

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



OLEH :

DONNY IMANUL ROCHIMADJAJA
NIM : 030 110 066 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KEDUDUKAN HUKUM STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI)
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH :

**DONNY IMANUL ROCHIMADJAJA
NIM : 030 110 066 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 7 Oktober 2005

Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis, Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis, Pemerintahan dan Peradilan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada Tanggal 7 Oktober 2005

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah serta karunianya yang dilimpahkan kepada saya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah yang berkaitan dengan Hukum Kontrak.

Penulisan tesis ini dimaksudkan juga sebagai syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum, Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, dengan rasa tulus yang mendalam saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Yohanes Sogar Simamora SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan koreksi serta bimbingan sampai terselesaikannya tesis ini
2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz. S.H, M.S, LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S, Dr. Yohanes Sogar Simamora SH, M.Hum dan Agus Yudha Hernoko S.H, M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan segala masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

4. H. Machsoen Ali SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk segera menyelesaikan tesis ini.
5. Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya pada Program Studi Magister Hukum Bisnis
6. Rekan-rekan di Biro Hukum PT Petrokimia Gresik, teristimewa buat senior saya Heru Dwi Purnomo SH, SE, MH selaku Kepala Biro Hukum PT Petrokimia Gresik yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi sampai selesainya penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Drs. H. Imam Kasdjoeri dan Hj. Titik Oemirtuningsih B.A serta secara *khusus* kepada isteri saya terkasih dr. Asriningtyas beserta anak-anak saya, Rizky, Windy, Ronaldi, Dias Resti dan Dito yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan doa untuk kelancaran studi saya ini.

Akhirnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan harapan semoga segala bantuan dan amalan Bapak/ Ibu yang diberikan kepada saya hingga selesainya tesis ini, diberikan imbalan yang setimpal oleh Allah Swt., Amin .

Surabaya, 7 Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
	B. Tujuan Penelitian	7
	C. Manfaat Penelitian	7
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Metode Penulisan	16
	F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	: ASPEK YURIDIS KONTRAK MANAJEMEN	20
	A. Kontrak Manajemen Dalam Peraturan Per-UU-an	20
	B. Kontrak Manajemen Sebagai Syarat Mutlak Bagi Direksi ...	24
	C. SCI Sebagai Kontrak Manajemen	30
	D. Kelemahan SCI Sebagai Kontrak Manajemen	35
	1. Hanya Sebagai Janji/ Pernyataan	35
	2. Ditanda Tangan Setelah Direksi Diangkat	39
	3. Dibuat Sendiri Oleh Direksi.....	40
	4. SCI Dibuat Dengan Dua Model	41
	5. Tidak Mengungkapkan Aspek Commercial Sensitive.....	44
	6. Tidak Diputuskan Dalam RUPS	45

BAB III	: IMPLIKASI YURIDIS SCI SEBAGAI KONTRAK MANAJEMEN	47
A.	SCI Bukan Kontrak.....	47
1.	Tidak Ada Unsur Kebebasan Berkontrak	49
2.	Tidak Ada Unsur Konsensualitas	57
3.	Struktur/ Kerangka SCI Bukan Kontrak	60
B.	Akibat Hukum SCI Sebagai Kontrak Manajemen	64
BAB IV	: PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.	72

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang mempunyai peranan penting dalam rangka ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatannya yang mencakup hampir seluruh usaha yang ada di Indonesia, secara langsung BUMN mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan melayani setiap warga negara Indonesia, kendatipun pelayanannya belum bisa dikatakan maksimal.

Dalam rentang waktu yang cukup lama, ditengah-tengah perubahan yang berlangsung dengan cepat, kualitas pelayanan BUMN hingga kini masih belum juga mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kebocoran yang dilakukan oleh para pengelola BUMN, baik yang dilakukan oleh pengelola sendiri maupun dilakukan pengelola untuk kepentingan kelompoknya. Kini di era reformasi sudah waktunya diupayakan menempatkan kembali BUMN pada tujuannya yang hakiki yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur BUMN yaitu *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblad tahun 1927 Nomor 419)

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (*selanjutnya disebut Undang Undang No.19 tahun 2003*) yang sekaligus mencabut seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, merupakan landasan baru bagi operasional BUMN ke depan yang lebih mengarah kepada pola-pola penerapan usaha yang efektif dan efisien dengan berbasis kepada prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Diperketatnya pola seleksi/ rekrutmen bagi para calon direksi BUMN diharapkan agar dalam pengurusan dan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, sehingga dengan demikian BUMN akan dapat berkembang, tumbuh sehat dan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara melalui setoran pajak dan pembayaran deviden serta dapat meningkatkan lapangan kerja.

Direksi merupakan salah satu organ penting dalam perusahaan perseroan (Persero) di lingkungan BUMN disamping RUPS dan Komisaris.

Kepiawaian direksi dalam mengelola perusahaan akan menentukan perusahaan tersebut kearah yang lebih baik berdasarkan target-target yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mendapatkan direksi yang profesional dilakukan seleksi yang sangat ketat, diantaranya harus memenuhi kriteria- kriteria yang sesuai dengan pertimbangan keahliannya, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dedikasi, lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta menanda tangani Kontrak manajemen.

Maksud dibuatnya kontrak manajemen adalah sebagai dokumen akuntabilitas para pihak yang terlibat seperti perusahaan, pemerintah sebagai pemegang saham dan publik serta dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip good corporate governance, terutama transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, sedang akuntabilitas berarti kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedang tujuan diterapkannya kontrak manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN dan mendukung penggunaan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Dalam pasal 16 ayat (3) Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa *calon anggota Direksi yang telah dinyatakan*

lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menanda tangani kontrak manajemen, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi, sedang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain berisi janji-janji atau pernyataan dari direksi untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Dengan demikian kontrak ini wajib ditanda tangani oleh direksi karena merupakan syarat bagi pengangkatan direksi.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, ternyata kontrak manajemen tidak mempunyai pengaruh yang kuat bagi seorang direksi dalam menjalankan perusahaannya, hal ini nampak dari kurang adanya upaya yang maksimal dari direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang signifikan mengingat kontrak manajemen hanya membatasi pada target-target tertentu yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham. Direksi kurang ada upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sampai diatas target karena cukuplah dengan target sudah terpenuhi, maka posisi Direksi dianggap aman dan kinerjanya dianggap baik. Dalam hal perusahaan tersebut mencapai laba diatas target, maka sangat dimungkinkan direksi akan mengeluarkan biaya-biaya lain diluar Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) yang sifatnya " *crash program* " dengan dalih untuk meningkatkan keandalan pabrik atau untuk pemeliharaan pabrik. Dengan adanya pengeluaran/ biaya ekstra tersebut, maka dengan demikian akan

mengurangi laba yang seharusnya diperoleh di atas target, sehingga laba perusahaan nantinya cukup sesuai target atau paling tidak sedikit di atas target. Strategi seperti ini sering dipakai direksi BUMN agar dalam tahun kinerja berikutnya Pemegang Saham akan memasang target laba yang sama seperti tahun sebelumnya atau setidaknya sedikit lebih tinggi dari target tahun sebelumnya sehingga diharapkan tidak membebani kinerja direksi dan direksi akan tetap dianggap survive dalam mengelola perusahaannya pada tahun berikutnya. Praktek-praktek semacam ini akan berakibat kecilnya deviden yang harus disetor oleh BUMN kepada pemerintah, padahal sebagai BUMN yang rata-rata memegang monopoli usaha tertentu, sudah sepatutnya menghasilkan laba yang besar dimana deviden yang disetor dapat membantu penerimaan keuangan negara.

Terjadinya penyimpangan tersebut di atas bisa terjadi akibat tidak sempurnanya klausul-klausul yang diatur dalam kontrak manajemen. Kontrak manajemen yang hanya berisi janji-janji atau pernyataan (statement) untuk melaksanakan program-program kerja dan kebijakan-kebijakan perusahaan tahun kedepan tersebut tidak mempunyai daya ikat yang kuat terhadap kesungguhan direksi dalam mengelola perusahaannya agar kinerja perusahaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan menghasilkan profit margin yang tinggi.

SCI yang dimaknai sebagai kontrak manajemen pada dasarnya hanya berisi janji-janji dari direksi untuk mengelola perusahaan dengan baik berdasarkan target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Untuk itu secara yuridis harus dibuktikan apakah SCI dapat dikatakan sebagai kontrak apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak.

Di kalangan dunia bisnis, hubungan diantara pelaku usaha selalu dibutuhkan suatu aturan main yang mampu merefleksikan keinginan masing-masing pelaku usaha yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang disepakati bersama. *Perkataan kontrak, lebih ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis*¹.

Melalui kontrak para pelaku usaha dapat menuangkan maksud dan tujuan interaksi diantara mereka. Dengan demikian *kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu*². Suatu perjanjian atau kontrak tidak akan dapat merefleksikan kepentingan masing-masing pihak apabila hanya dibuat secara sepihak saja, namun harus dilandasi adanya kesetaraan dari kedua belah pihak demi untuk pencapaian tujuan yang diinginkan bersama, untuk itu “*asas keseimbangan*”³ menjadi sangat penting karena merupakan salah satu pilar yang universal dalam hukum kontrak.

¹.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1

².J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.31-33

³ Sunaryati Hartono, *The Unidroit Principles of International Commercial Contract*, IRLS-HILC, hal.358

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Statement of Corporate Intent (SCI) tersebut dapat disebut dan diklasifikasikan sebagai kontrak ?.
- b. Bagaimana akibat hukum Statement of Corporate Intent (SCI) sebagai kontrak manajemen tersebut terhadap para pihak yang menanda tangani ?.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak manajemen yang berisi Statement of Corporate Intens (SCI) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kontrak berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Kontrak. Disamping itu juga akan diketahui bagaimana akibat hukum dari Statement of Corporate Intens (SCI) sebagai kontrak manajemen yang ditanda tangani oleh direksi BUMN apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Kontrak.

C. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam untuk mendukung pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan penerapan Hukum Kontrak dalam praktek bisnis suatu perusahaan, utamanya perusahaan perseroan di lingkungan BUMN. Di samping itu, diharapkan juga agar hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi Pemegang Saham BUMN dalam mempersiapkan Kontrak manajemen yang lebih baik kepada para direksi perseroan yang akan memimpin perusahaan di lingkungan BUMN.

D. Kajian Pustaka

Untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam dunia bisnis modern dewasa ini, banyak dilakukan berbagai macam kontrak manajemen oleh berbagai pihak. **Yohanes Sogar Simamora** dalam disertasinya yang berjudul "*Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*" mengidentifikasi beragam kontrak manajemen, diantaranya adalah :

- Kontrak manajemen dalam bidang konstruksi;
- Kontrak manajemen sebagai bentuk kerja sama; dan
- Kontrak manajemen sebagai *Statement Of Corporate Intent (SCI)* ⁴.

Kontrak manajemen dalam bidang konstruksi pada dasarnya adalah kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam mana penyedia jasa bertanggung jawab atas pengelolaan (manajemen) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek-proyek konstruksi yang sangat kompleks. Sedangkan kontrak manajemen sebagai bentuk kerja sama, substansinya pada dasarnya adalah merupakan kerjasama pengelolaan.

⁴. Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Ringkasan Disertasi)*, Unair Surabaya, 2005, h. 54

Kontrak manajemen sebagai *Statement Of Corporate Intent (SCI)* sebagaimana dijumpai dalam pasal 16 ayat (3) Undang Undang No. 19 Tahun.2003 tentang BUMN, merupakan kontrak antara pemegang saham dengan direksi. Kontrak jenis ini hanya dijumpai dikalangan BUMN saja. Kontrak ini wajib ditanda tangani oleh direksi karena merupakan syarat mutlak sebelum direksi tersebut diangkat secara definitif oleh pemegang saham. Substansi kontrak manajemen pada intinya adalah janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh pemegang saham dalam kurun waktu tertentu, yang dituangkan dalam bentuk/ format SCI. Dari sinilah kemudian nampak bahwa SCI dimaknai sebagai kontrak manajemen

Dalam perspektif Hukum Kontrak, aplikasi kontrak manajemen seharusnya juga tunduk pada tata cara sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kontrak. Menurut **Munir Fuady**⁵, istilah Hukum Kontrak dapat dikonotasikan sebagai berikut :

- a. Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata.
- b. Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata.

⁵. Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2

- c. Hukum Kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian international, multi nasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.
- d. Hukum Kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistim hukum nasional memiliki arti yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan pengertian “*overeenkomst*”. Banyak definisi tentang kontrak yang telah diberikan, tergantung dari bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Dalam **Blacks Law Dictionary** dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “*Contract*” adalah :

*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, an mutuality of obligation.*⁶

Pengertian perjanjian (dalam hal ini disebut kontrak) juga dikemukakan oleh **Subekti** yaitu “*suatu perjanjian adalah suatu peristiwa*

⁶. Henry Campbell Black, **Black Law Dictionary**, fifth Edition, West Publising Co., St. Paul Minn, 1979, h. 291-292

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal ⁷. Sedang R. Setiawan menyatakan bahwa "*Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*" ⁸

Sementara itu dalam pasal 1313 BW dinyatakan bahwa "*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Dengan demikian dalam suatu kontrak atau perjanjian harus memiliki unsur-unsur yaitu para pihak-pihak, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik. Unsur-unsur kontrak tersebut dengan demikian secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak ⁹.

Para pihak dalam membuat kontrak harus cakap menurut Hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1329 BW yang menyatakan "*Setiap orang adalah cakap dalam membuat perikatan-perikatan, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap*".

Sedang Pasal 1330 BW menyatakan siapa-siapa orang yang tidak cakap, yaitu :

⁷. Subekti, *ibid*, h.1

⁸. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, h.49

⁹. Satrio, *op. cit*, h. 36

1. Mereka yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan (ketentuan ini sekarang dicabut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963) ¹⁰.

Mengenai pokok yang disetujui pada dasarnya adalah merupakan obyek dari pada suatu perjanjian atau kontrak. Ketentuan yang mengatur tentang obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 BW. Dalam Pasal 1332 BW dinyatakan bahwa "*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian atau kontrak*". Sedang dalam Pasal 1334 BW dinyatakan bahwa "*Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian*".

Dengan demikian keempat unsur tersebut diatas merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Tanpa adanya ke empat untuk tersebut, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai kontrak. Untuk syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, menurut **J.H. Nieuwenhuis** dalam bukunya *Hoofdstukken Verbintenissenrecht* yang diterjemahkan oleh **Djasadin Saragih** dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menyatakan diperlukan 4 syarat seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu :

¹⁰. Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.87

- Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (kesepakatan);
- Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaam*);
- Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (*bepaalbaar*); dan
- Yang ingin dicapai oleh para pihak memang mungkin dan halal (*oorzak, causa*)¹¹.

Sedangkan **Subekti** menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu :

- Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- Mengenai suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.¹²

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedang dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan demikian sahnya suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 BW, sehingga apabila syarat-syarat tersebut dilanggar akan menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian atau kontrak tersebut yaitu :

¹¹. J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht* yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, h.1

¹². Subekti, *op. cit.*, h. 17

- a. Apabila tidak ada kesepakatan, maka tidak akan timbul perjanjian.
- b. Perjanjian yang timbul akibat adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidak cakapan (pasal 1320 a & b BW) maka berakibat perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- c. Perjanjian yang tidak memenuhi obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (pasal 1320 c & d BW) maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan, memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak dan akibat hukum dari adanya perikatan tersebut adalah :

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (pasal 1338, 1339 dan 1340 BW).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik/ *good faith* (pasal 1338 ayat (3) BW).
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur/ *Actio Pauliana* (pasal 1341 BW).

Azas Konsensualitas sebagaimana dalam pasal 1320 butir (a) BW ditekankan adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak. *Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu sesuai atau cocok dengan pernyataan pihak lain* ¹³.

¹³. J.H. Nieuwenhuis, *op. cit*, h.2

Kesepakatan biasanya terbentuk dari dua unsur yaitu adanya penawaran (*offerte, offer*) dan adanya penerimaan (*acceptatie, acceptance*). Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, sedang penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Dalam situasi normal antara kehendak dan pernyataan harus sesuai dan sinkron, namun bisa saja terjadi bahwa kehendak dan pernyataan tidak sesuai. Untuk itu perlu dikaji beberapa teori antara lain :

a. Teori kehendak (*Wilsleer, Wilstheorie*) :

*Menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan kepada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu*¹⁴.

Sedang **Gr. Van der Burght** menyatakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara bathin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan (pihak yang mengadakan kontrak)¹⁵.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsleer, Verklaringstheorie*) :

*Menyatakan bahwa seorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahannya adalah apabila terhadap pernyataannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan kehendak*¹⁶.

¹⁴. J.H. Nieuwenhuis, *ibid*, h.8

¹⁵. Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h.28.

¹⁶. J.H. Nieuwenhuis, *ibid*

c. Teori Kepercayaan (*vetrouwensleer*) :

Menyatakan bahwa *pernyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak* ¹⁷.

Sementara itu **Gr. Van der Burght** menyatakan bahwa *ajaran kepercayaan ini mengandalkan pada kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan* ¹⁸.

E. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang terkandung di dalam ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perseroan dan hukum perjanjian, sebagai kajian hukum normatif, maka permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan untuk menganalisis terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

¹⁷. J.H. Nieuwenhuis, *ibid.*

¹⁸. Gr. Van der Burght, *loc.cit.*

Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang yang mengatur BUMN, Undang Undang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri BUMN beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedang bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, media cetak dan elektronik, hasil seminar dan lokakarya maupun artikel-artikel yang membahas tentang Hukum Kontrak, Kamus Hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi), kemudian digunakan sebagai bahan diidentifikasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai bahan analisis. Analisa dibuat secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan formalitas kontrak sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Kontrak. Kemudian hasilnya disusun secara sistematis dalam uraian pembahasan. Berdasarkan penelitian dan analisa dalam bentuk deskripsi (deskriptif-analitik) yang didalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematiskan, menafsirkan dan mengevaluasi serta kemudian dirumuskan dalam kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi direksi dan pemegang saham.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pemahaman materi dalam penulisan ini, maka akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab. Uraian dari bab-bab tersebut merupakan jawaban atas permasalahan tersebut yang secara garis besar dapat dipaparkan dalam Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan ini diarahkan pada hal-hal yang dimaksud, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari penulisan ini, metode penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum sebagai pertanggung jawaban ilmiah penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Kemudian dalam Bab II akan dibahas aspek-aspek yuridis dari SCI sebagai kontrak manajemen berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Kontrak. Secara garis besar akan diulas beberapa permasalahan yaitu kontrak manajemen dalam sistim perundang-undangan, SCI sebagai syarat mutlak bagi direksi, dan SCI sebagai Kontrak Manajemen. Kemudian diulas kelemahan maupun penyimpangan SCI sebagai kontrak manajemen. Pembahasan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pendukung lainnya serta kaitannya dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Dalam Bab III dibahas permasalahan apakah SCI dapat dikategorikan sebagai kontrak dan bagaimana akibat hukum SCI terhadap pihak yang menanda tangani.

Dalam Bab IV dirumuskan hasil pembahasan pada Bab II dan Bab III yang berisi rumusan-rumusan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

ASPEK YURIDIS KONTRAK
MANAJEMEN

BAB II

ASPEK YURIDIS KONTRAK MANAJEMEN

A. Kontrak Manajemen dalam peraturan perundang-undangan

Munculnya kontrak manajemen tidak dapat dilepaskan dari kinerja para direksi BUMN dimasa lalu yang kurang maksimal sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama kelompoknya. Hal ini merupakan akibat jeleknya pola perekrutan para direksi pada waktu itu yang kurang transparan, intervensi dari pemerintah, titipan Menteri atau dari partai politik dan bahkan sebagai penempatan pejabat pemerintah yang nonjob di departemennya. **Laksamana Sukardi** dalam bukunya *BUMN, Martabat Bangsa, Korupsi dan Kolusi* menyatakan bahwa *BUMN masa lalu adalah :*

- *Oasis/ sumber rejeki penguasa dan pejabat;*
- *Dikendalikan atas kehendak atau restu penguasa dan konco-konconya;*
- *Manajemen merupakan kepanjangan tangan penguasa;*
- *Tempat KKN berjamaah, simbiosis mutualisme dan sistimatis;*¹⁹

Sinyalemen Laksamana Sukardi tersebut memang ada benarnya dan menunjukkan betapa parahnya kinerja BUMN pada waktu itu. BUMN hanya menjadi ajang penggerogotan dan sapi perahan oleh para pejabat yang

¹⁹. Laksamana Sukardi, *BUMN, Martabat Bangsa, Korupsi dan Kolusi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 32.

berkepentingan, sementara itu para direksi juga berkepentingan dengan para pejabat tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini berimbas kepada kecilnya deviden dan setoran pajak yang masuk kepada pemerintah akibat terjadinya mismanajemen dalam mengelola BUMN tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang BUMN, pola rekrutmen para direksi lebih diperketat lagi dan diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang dialami sebelumnya.

Istilah kontrak manajemen untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2001. Dengan pertimbangan bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi BUMN yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, diperlukan anggota direksi yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola BUMN, maka dikeluarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.05/2001** tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN yang pada pasal 9 dinyatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai anggota direksi, calon anggota direksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN diwajibkan menanda tangani Surat Pernyataan/ Kontrak manajemen untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut justeru tidak ditemukan kata kontrak manajemen maupun format kontrak manajemen. Yang ada dalam lampiran adalah format Surat Pernyataan Calon Anggota Direksi BUMN, yang secara umum berisi 3 pernyataan dari calon anggota Direksi yaitu akan melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance, tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun melalui pihak lain dimana yang bersangkutan maupun keluarganya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mentaati pernyataan ini.

Pada tahun 2002, berdasarkan pertimbangan pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan) dari yang semula Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 dan sehingga kemudian dikeluarkan **Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-104/MBU/2002** tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN. Dalam Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut pengaturan kontrak manajemen pada dasarnya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya baik isi maupun lampirannya. Pengaturan kontrak manajemen dalam kedua keputusan menteri tersebut belum dibuat secara detail baik

tata caranya maupun formatnya, namun paling tidak semangat untuk memperbaiki kinerja para direksi BUMN sudah mulai ada.

Dengan diundangkannya **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN** tanggal 19 Juni 2003, pengaturan tentang Kontrak manajemen dinyatakan lebih tegas dalam dalam pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa *Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menanda tangani Kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi*. Kemudian dalam penjelasan pasal 16 ayat (3) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah *Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham*. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dikeluarkan **Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-59/ MBU/2004** tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN yang pada dasarnya berisi 4 keputusan sebagai berikut :

Pertama : Calon anggota Direksi BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani *Kontrak*

Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.

- Kedua : Konsep Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Apabila dipandang perlu, Deputi atas nama Menteri BUMN dapat menyesuaikan indikator kinerja dan sasaran perusahaan sebagaimana terlampir untuk disesuaikan dengan usaha pokok (*core business*) masing-masing perusahaan.
- Keempat : Memberi Kuasa kepada para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN untuk dan atas nama Pemegang saham/Menteri, menanda tangani Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk masing-masing BUMN yang berada dibawah pembinaannya.

Dalam Keputusan Menteri tersebut juga terdapat 2 (dua) lampiran yaitu form kontrak manajemen yang ditanda tangani oleh Deputi atas nama Menteri Negara BUMN dan form Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh calon Direktur, kemudian ada form Indikator Kinerja dan Sasaran Perusahaan yang ditanda tangani oleh Deputi atas nama Menteri Negara BUMN dan calon Direktur sesuai posisinya.

B. Kontrak Manajemen sebagai syarat mutlak bagi Direksi

Direksi adalah salah satu organ perseroan yang menjalankan tugas perwakilan dan pengurusan perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya,

anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perseroan. Kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab merupakan andil yang besar dalam menilai berhasil tidaknya mengelola perseroan. Kewajiban tersebut merupakan standar profesionalisme pelaksanaan tugas perwakilan dan pengurusan perseroan. Untuk mendapatkan tenaga yang profesional tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham perlu melakukan seleksi yang ketat dalam merekrut direksi di BUMN.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, telah diatur kriteria untuk menjadi anggota Direksi BUMN sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) sebagai berikut :

Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.

Guna diperlukannya dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola BUMN, maka dikeluarkan **Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-09A/MBU/2005** tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota Direksi BUMN, yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-

104/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN. Dalam pasal 4 Keputusan tersebut diatur persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah :

1. Persyaratan formal, yaitu :

- a. Orang perorangan;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- d. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. Persyaratan Material, yaitu :

- a. Integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 1. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 2. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/ Perusahaan/

- Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
3. Perbuatan yang dapat dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 4. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
- b. Kompetensi teknis dan keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki :
1. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 2. Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/ Lembaga yang bersangkutan;
 4. Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 5. Dedikasi dan penyediaan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

- c. Psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi BUMN.

Setelah melalui proses seleksi sebagaimana tersebut diatas, Direksi tidak serta merta dapat menduduki jabatannya, tetapi terlebih dahulu *wajib* menanda tangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Dalam form kontrak manajemen pada lampiran Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-59/MBU/2004 dengan tegas dinyatakan bahwa jika Direksi tidak menyetujui persyaratan-persyaratan dalam Kontrak manajemen tersebut, maka dianggap mengundurkan diri.

Dengan melihat persyaratan-persyaratan tersebut diatas, nampak sekali perbedaan antara syarat formal dan material dengan syarat kontrak manajemen. Syarat formal dan syarat material lebih banyak dilihat pada skill dan pengalaman masa lalu direksi. Skill sangat tergantung pada situasi dan kondisi dan belum tentu skill direksi sebelumnya dapat diterapkan pada perusahaan yang akan dikelolanya sekarang. Begitu juga dengan pengalaman masa lalu direksi belum tentu sama dengan perusahaan yang dikelola sekarang karena kompleksitas permasalahan yang berbeda. Sifat pengukuran pada skill dan pengalaman masa lalu hanya subyektif dan tidak ada ukuran yang jelas seperti apa yang dimaksud dengan layak dan patut. Hal ini hanya

didasarkan kepada keyakinan atau perasaan Tim Penilai bahwa si direksi tersebut layak dan patut. Keyakinan tidak dapat diukur karena pada dasarnya setiap manusia punya standar keyakinan sendiri-sendiri.

Sementara itu kontrak manajemen adalah satu-satunya syarat yang dapat diukur dengan parameter yang jelas tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan syarat-syarat lain, karena dibuat secara tertulis, berisi target-target yang jelas, ditanda tangani oleh direksi dan harus dilaksanakan. Kontrak manajemen tidak diukur dengan keyakinan tetapi lebih banyak diukur dengan kenyataan/ hasil nyata yang telah dilaksanakan oleh direksi dalam mengelola perusahaannya. Kontrak manajemen juga merupakan syarat yang mutlak harus dilaksanakan oleh direksi.

Dalam perspektif Hukum Perikatan pengertian "wajib" bersifat memaksa (*dwingend/ mandatory*), yaitu jika terjadi penyimpangan, maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum dalam arti tidak mengikat. Adanya kata "harus" atau "wajib" mengindikasikan bahwa ketentuan yang bersangkutan bersifat *dwingend/ mandatory*.²⁰ Dari hal tersebut diatas, kemutlakan tersebut mengandung konsekuensi bahwa apabila anggota direksi tidak mau menanda tangani kontrak manajemen, maka pencalonannya dapat dibatalkan/ digugurkan.

²⁰. Yohanes Sogar Simamora, *op.cit*, h. 66

C. Statement of Corporate Intent (SCI) sebagai Kontrak Manajemen

Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa menurut penjelasan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Dari bunyi pasal tersebut diatas nampak jelas bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa kontrak manajemen dimaknai sama dengan SCI. Substansi kontrak manajemen pada dasarnya adalah janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target dan keinginan yang ditetapkan oleh pemegang saham

Secara umum dapat digambarkan bahwa SCI mengandung pengertian sebagai berikut :

- Dokumen yang fokus kepada strategi tingkat korporasi;
- Dokumen proyeksi kedepan mencakup tiga tahun buku yang akan datang;
- Dokumen kesepakatan BUMN dengan Menteri BUMN (atau wakilnya) untuk di negosiasikan kembali setiap tahun;
- Dokumen publik, karena setelah disetujui oleh Menteri (atau wakilnya), BUMN diharapkan untuk mempublikasikannya;

- Dokumen yang disiapkan oleh direksi diwajibkan untuk meminta masukan dan persetujuan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atas rencana SCI tersebut;
- Dokumen akuntabilitas yang menjelaskan tujuan BUMN dan menetapkan ukuran-ukuran kinerja keuangan dan kinerja lainnya, yang akan dipergunakan untuk menilai dan memantau hasil pencapaian perusahaan. Ukuran kinerja yang tercantum dalam SCI harus berorientasi pada hasil bukan input;
- Dokumen yang pembuatannya didukung oleh dan harus konsisten dengan RJPP dan RKAP;

Maksud dibuatnya SCI adalah sebagai dokumen akuntabilitas para pihak yang terlibat seperti perusahaan, pemerintah sebagai pemegang saham dan publik serta dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip *good corporate governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas, sedang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN dan mendukung penggunaan sumber daya yang dimiliki secara optimal. *Transparansi* dimaksudkan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sedangkan *Akuntabilitas* dimaksudkan adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, pilot project penyusunan SCI BUMN dimulai pada bulan Pebruari 2002 dan dapat diselesaikan pada bulan April 2003 yang ditandai dengan *signing ceremony* SCI 35 perusahaan dan 1 anak perusahaan BUMN dihadapan Menteri BUMN. Ke 35 BUMN sekaligus ditetapkan sebagai percontohan pengelolaan bisnis yang baik dan transparan.

Dalam rangka mempersiapkan, membahas dan memformulasikan format SCI BUMN, Tim Kerja SCI yang dipimpin oleh Suad Hasan (Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Kontruksi dan Jasa Lainnya) didampingi oleh Konsultan *Price Waterhouse Coopers (PWC)* dan menghasilkan format standard SCI BUMN.

Upaya pemerintah untuk mengikat Direksi dengan mensyaratkan harus menanda tangani kontrak manajemen yang berbentuk SCI merupakan langkah yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja direksi dan mendukung penggunaan sumber daya yang dimiliki secara optimal, walaupun sebenarnya hal tersebut kurang tepat karena antara SCI dengan kontrak adalah tidak sama baik dari sisi format hukumnya, unsur-unsurnya maupun akibat hukumnya. Disamping itu materi SCI yang mirip dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan RJPP (*Corporate Plan*) yang setiap tahun telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), menunjukkan adanya duplikasi pekerjaan yang

seharusnya tidak perlu. Hal ini rupanya kurang disadari oleh pemerintah sebagai penggagas diterapkannya kontrak manajemen bagi direksi BUMN.

Bentuk/ anatomi SCI yang merupakan format standard buatan Tim Kerja SCI BUMN secara umum berisi hal-hal sebagai berikut :

a. Latar Belakang penyusunan SCI

Berisi gambaran apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan dalam pembuatan SCI ini.

b. Maksud dan Tujuan.

Berisi tentang maksud dan tujuan perusahaan, kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut serta sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut.

c. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan.

Keinginan mendasar yang ingin dicapai oleh perusahaan serta langkah-langkah untuk mencapai keinginan tersebut.

d. Sifat dan Cakupan Kegiatan Perusahaan.

Tentang history dari perusahaan mulai berdiri hingga saat ini dengan segala aktifitasnya termasuk isu-isu strategis yang dihadapi oleh perusahaan.

e. Target Kinerja.

Target kinerja perusahaan yang ditetapkan berdasarkan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

f. Informasi yang dilaporkan kepada Pemegang Saham

Dokumen yang wajib dilaporkan kepada pemegang Saham seperti RKAP, RJPP (*Corporate Plan*), Laporan Bulanan Kinerja perusahaan, laporan triwulan, Laporan Semester, Laporan Keuangan Konsolidasi (*audited*), Laporan Tahunan (*un-audited*).

g. Kebijakan Dividen (*Dividend Policy*)

Tentang keinginan perusahaan untuk membagikan deviden kepada Pemegang Saham berdasarkan prosentase dari laba perusahaan yang telah disepakati bersama.

h. Prosedur Mengenai Akuisisi dan Divestasi

Tentang prosedur tentang kewajiban meminta ijin kepada Pemegang Saham apabila perusahaan akan melakukan akuisisi dan divestasi terhadap saham-saham, aset-aset maupun equitas perusahaan.

i. Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)

Tentang penugasan dari pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

j. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Berisi tentang prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan oleh perusahaan.

k. Estimasi Nilai Pemegang Saham

Estimasi didasarkan pada nilai buku saham pada akhir tahun, ditambah estimasi cadangan umum tahun berikutnya.

l. Kebijakan Akuntansi

Berisi tentang laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

m. Lampiran

Berisi tentang rincian kebijakan akuntansi perusahaan termasuk proyeksi neraca dan proyeksi laba/ (rugi) perusahaan..

B. Kelemahan SCI sebagai Kontrak Manajemen.

Secara yuridis SCI yang dimaknai sebagai kontrak manajemen mengandung banyak kelemahan- kelemahan yang prinsip, diantaranya adalah :

1. Hanya sebagai janji/ pernyataan

Kontrak manajemen pada kenyataannya hanya berisi janji/ pernyataan sepihak dari direksi kepada Pemegang Saham yang berisi janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu dan dipublikasikan. Dari konteks obyeknya, SCI yang harus ditanda tangani oleh direksi telah disiapkan oleh Pemegang Saham didasarkan kepada rasio-rasio yang telah ditetapkan dan harus

dilaksanakan oleh direksi. SCI yang dimaknai sebagai kontrak manajemen justru tidak mencerminkan sama sekali model kontrak sebagaimana yang lazim dipakai. Karena bentuknya hanya pernyataan/janji, maka lebih mirip laporan manajemen kepada pemegang saham yang berisi profil perusahaan, ukuran kinerja dan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan yang akan ditempuh oleh perusahaan tersebut. Dalam SCI juga tidak diatur bagaimana sanksinya apabila pernyataan/janji tersebut tidak tercapai, dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada direksi.

Walaupun dalam penjelasan pasal 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

*Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah **disepakati dalam kontrak manajemen**, tidak melanggar ketentuan anggaran dasar dan atau/ peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia dan mengundurkan diri.*

Namun dalam konteks SCI yang dimaknai sebagai kontrak manajemen tidak mengatur masalah sanksi apabila pernyataan/janji tersebut tidak tercapai. Kontrak manajemen yang seharusnya dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Kontrak justru disimpangi dan dalam pelaksanaannya dibuat dalam bentuk SCI yang hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga sangat mungkin tidak terjadi kesepakatan.

Kesepakatan yang “*seolah-olah*” terjadi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak serta merta diartikan sebagai kontrak, karena proses terwujudnya kontrak manajemen tidak didasarkan kepada hasil kesepakatan kedua belah pihak (antara direksi dengan pemegang saham) berdasarkan “*azas keseimbangan*”, namun lebih didasarkan kepada penerapan Undang-Undang yang diberlakukan kepada direksi. Pemegang Saham sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaannya hanya melaksanakan Undang-Undang yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak manajemen, maka tidak dapat dinyatakan sebagai melanggar kontrak, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai melanggar Undang-Undang.

Sebagai bandingan, dalam **Blacks Law Dictionary** dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “*Statement*” adalah :

*In a general sense, an allegation; a declaration of matters of fact. The term has come to be used of variety of formal narratives of facts, required by law in various jurisdictions as the foundation of judicial or official proceedings and in a limited sense is a formal, exact, detailed presentation.*²⁰

Pernyataan pada dasarnya hanya merupakan keterangan biasa yang bersifat sederhana, tidak berbelit-belit yang sering digunakan untuk hal-hal yang umum.

²⁰. Henry Campbell Black, *op.cit.* h.1263

Jadi esensi dari pernyataan adalah surat keterangan yang menyatakan sesuatu dan ditandatangani oleh seseorang dan tanpa melibatkan orang lain sebagai pihak. Karena SCI hanya dibuat secara sepihak, maka tidak ada pihak lain sebagai para pihak sebagaimana subyek perjanjian yang tertuang dalam komparasi suatu perjanjian. Deputi Teknis yang ikut menandatangani SCI dimaksudkan hanya mengetahui saja, sedang orang mengetahui tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai subyek hukum. Pernyataan saja tidak dapat dikatakan sebagai kontrak karena harus memerlukan persetujuan dari pihak lainnya sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian tidak adanya pihak dalam SCI, menjadikan SCI hanya mengikat kepada si pembuat saja. Sementara itu Deputi Teknis sebagai wakil pemegang saham tidak dapat dikatakan sebagai pihak, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai menjalankan perintah Undang-Undang.

Tidak adanya subyek perjanjian dalam pembuatan SCI akan berakibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Konsekuensi hukum tidak dipenuhi syarat subyektif adalah SCI tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).

Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW dinyatakan bahwa terjadinya perjanjian/ kontrak adalah *sejak adanya konsensus/ kesepakatan para pihak*. Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

Proses terjadinya kesepakatan selalu didahului oleh adanya *offer* dan *acceptance* yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian momentum terjadinya perjanjian/ kontrak yaitu *pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara para pihak*.²²

SCI yang dibuat secara sepihak dan berbentuk pernyataan, dengan demikian tidak melalui mekanisme kesepakatan diantara para pihaknya melalui proses *offer* dan *acceptance*. Dalam kenyataannya, seorang dapat menolak suatu pernyataan yang dibuat sepihak, apabila si penerima pernyataan merasa hal-hal yang dinyatakan tidak sesuai karena pernyataan tidak memerlukan persetujuan timbal balik. Dari sudut konsensus saja sudah agak sulit untuk menerima adanya pernyataan sepihak, karena suatu janji menjadi relevan jika ada lebih dari satu pihak yang terlibat dengan janji tersebut. Hal inilah yang membedakan antara pernyataan dengan kontrak.

2. Ditanda tangani setelah Direksi diangkat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "**calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menanda tangani kontrak manajemen**", namun dalam praktek terjadi penyimpangan yang sangat mendasar, yaitu pembuatan

²² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 31

SCI dilaksanakan setelah direksi diangkat secara definitif dalam RUPS. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, karena konotasi calon anggota direksi seharusnya dimaknai sebagai kandidat direksi yang belum memenuhi syarat formal yang wajib dilaksanakan yaitu belum menanda tangani kontrak manajemen. Kata "wajib" bersifat memaksa (*dwingend/mandatory*), sehingga harus dilaksanakan dan ada konsekuensi yuridisnya apabila tidak dilaksanakan. Dengan telah diangkatnya direksi sebelum menanda tangani kontrak manajemen, maka dalam perspektif Hukum Kontrak, pembuatan kontrak manajemen seharusnya dianggap sebagai pelengkap saja (*aanvullen/ voluntary*) dengan konsekuensi yuridis bahwa kontrak manajemen tidak harus dibuat atau dapat saja disimpangi.

3. Dibuat sendiri oleh direksi.

Dalam praktek ternyata SCI tidak disiapkan oleh pemegang saham, tetapi dibuat sendiri oleh direksi berdasarkan target-target yang ditentukan sendiri sesuai dengan kondisi perusahaan dan kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Direksi yang sangat paham dengan seluk beluk perusahaan tentunya akan dengan mudah memasang target-target yang ingin dicapai dengan aman dalam mengelola perusahaannya dan berusaha menyakinkan kepada pemegang saham bahwa target-target maksimal itulah yang akan dapat

dicapai oleh direksi dalam mengelola perusahaannya. Dilain pihak pemegang saham yang secara teknis operasional tidak mengetahui lika liku perusahaan yang dikelola direksi, biasanya akan percaya dan menyetujui saja target-target yang dicanangkan direksi sepanjang hal itu tidak menyimpang jauh dari kaidah-kaidah pembuatan SCI yang telah dibakukan. Yang penting bagi pemegang saham adalah target semata, sepanjang target tercapai tidak akan ada masalah bagi kinerja direksi. Ketidak pahaman pemegang saham dalam aspek operional perusahaan ini akan dapat dimanfaatkan oleh direksi untuk membuat target yang aman walaupun sebenarnya target-target tersebut masih dapat ditingkatkan lebih tinggi. Cara yang sering dipakai adalah menggelembungkan anggaran operasional untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak perlu seperti mengganti mobil dinas direksi dengan merek terbaru walaupun sebenarnya mobil yang lama masih layak pakai. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi target agar tidak melewati batas yang telah ditentukan, dengan tujuan agar pada tahun berikutnya pemegang saham diharapkan tidak memasang target terlalu tinggi dari target sebelumnya yang hal itu akan memberatkan kinerja direksi yang akan datang.

4. SCI dibuat dengan dua model

SCI dalam pelaksanaannya dibuat dalam 2 model yaitu *model pertama* SCI yang dibuat hanya oleh Direktur Utama, dan ditanda

tangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama dan Deputi Teknis Kantor Menteri BUMN untuk masa waktu 3 (tiga) tahun, sedang *model kedua* SCI yang dibuat oleh direksi dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa waktu 1 (satu) tahun. Hal ini jelas akan memperpanjang rantai duplikasi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembuatan SCI dengan 2 model tersebut adalah menyimpangi ketentuan pasal diatas dimana mengharuskan "*seluruh*" calon anggota direksi menanda tangani kontrak manajemen, tentunya semua anggota direksi masing-masing harus menanda tangani kontrak manajemen dengan pemegang saham. Fakta bahwa hanya Direktur Utama saja yang menanda tangani SCI sebagai kontrak manajemen dapat diartikan bahwa hanya Direktur Utama saja yang mempunyai ikatan janji dengan pemegang saham sementara anggota direksi lainnya tidak mempunyai ikatan janji secara langsung dengan pemegang saham. Hal ini akan menjadi masalah manakala salah satu anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan berakibat tidak tercapainya target sebagaimana yang dinyatakan dalam SCI. Dalam konteks SCI tentunya Direktur Utama yang akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan anggota direksi lainnya karena

hanya Direktur Utama yang mempunyai ikatan janji dengan pemegang saham atau dapat dikatakan Direktur Utama secara *corporate* bertanggung jawab sepenuhnya, sedang anggota direksi lainnya yang tidak menanda tangani SCI sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.

Hal ini akan sangat berbeda apabila mencermati pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa :

*“setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh **secara pribadi** apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”* .

Pasal tersebut sangat jelas mengatur bahwa anggota direksi secara *“person”* dapat dimintai pertanggung jawaban apabila tidak melaksanakan tugas dan pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Tidak konsistennya berlakunya Undang Undang BUMN dengan Undang Undang Perseroan Terbatas ini seharusnya perlu dipertanyakan mengingat dalam pasal 11 Undang Undang BUMN dengan tegas dinyatakan sbb :

“Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

5. Tidak mengungkapkan aspek *Commercial Sensitive*

Sebagai dokumen publik yang harus dipublikasikan kepada umum, dalam SCI tidak mendisclose masalah *commercial sensitive*. SCI yang diwujudkan dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seharusnya sudah selayaknya mencantumkan informasi secara rinci maupun yang secara komersial. Sebagai Badan Usaha yang "*profit oriented*", maka aspek kinerja yang paling mudah diukur adalah berapa keuntungan/ laba perusahaan yang dapat dicapai oleh perusahaan tersebut. Dari laba perusahaan tersebut akan diketahui apakah target-target yang dicanangkan dalam SCI tersebut tercapai atau tidak, sehingga publik akan mengetahui direksi tersebut masih layak dipertahankan atau tidak. Dengan tidak dipublikasikannya laba perusahaan kepada publik, maka publik tidak mendapatkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam SCI yang diungkap hanya target-target produksi dan target penjualan, sedang target pendapatan dan keuntungan tidak diungkapkan.

Mengenai alasan pembatasan pengungkapan *commercial sensitive* dalam SCI pada dasarnya menyangkut kerahasiaan perusahaan yang harus dilindungi terkait dengan adanya persaingan bisnis diantara perusahaan-perusahaan yang produknya sejenis atau dikhawatirkan dapat dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Prinsip *confidentiality* pada hakikatnya untuk

melindungi kepentingan BUMN itu sendiri, namun apabila dikaitkan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi maka pemahaman bahwa *prinsip confidential dengan prinsip transparansi pada dasarnya bersifat saling membatasi*.²³ Dari aspek transparansi sebenarnya prinsip confidential merupakan pembatasan yang seharusnya tidak dapat dipakai untuk menghambat publik dalam mengetahui informasi yang terkait dengan kinerja direksi dalam mengelola BUMN. Komitmen pemerintah untuk mempublikasikan seluruh SCI BUMN seharusnya lebih mengedepankan prinsip transparansi dari pada prinsip confidentialy, sehingga misi pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikontrol oleh *stakes holder*.

Untuk itu aspek-aspek yang menyangkut commercial sensitive biasanya dituangkan dalam Rencana Kerja, Anggaran dan Pendapatan (RKAP) atau dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memerlukan pembahasan khusus dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta tidak dipublikasikan.

6. Tidak diputuskan dalam RUPS

Proses penanda tangan SCI sebagai kontrak manajemen dalam praktek tidak diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

²³. Yohanes Sogar Simamora, *op.cit*, h. 59

(RUPS) sebagai organ tertinggi dalam perseroan. Kontrak manajemen yang dibuat sebagai pelaksanaan dari pada undang-undang mempunyai nilai yang strategis, untuk itu seharusnya perlu dimasukkan dalam agenda RUPS untuk ditetapkan/ disahkan. Walaupun dalam pelaksanaannya kontrak manajemen juga ditanda tangani oleh pemegang saham namun tidak dalam konteks RUPS, namun dalam konteks hanya menjalankan perintah Undang-Undang saja. Menurut hemat penulis, tidak diputuskannya SCI dalam RUPS belumlah dianggap sebagai dokumen yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam suatu perseroan, RUPS merupakan organ yang tertinggi, sehingga semua keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPS mengikat dan wajib dilaksanakan oleh direksi. RUPS biasanya dilaksanakan dengan agenda seperti pengesahan *RKAP*, pengesahan laporan keuangan, pengesahan pembagian laba, pengangkatan direksi baru jika ada, perubahan anggaran dasar dsb. Namun dalam pengamatan penulis, tidak pernah ditemukan RUPS yang memasukkan agenda pengesahan kontrak manajemen. Seharusnya pengesahan kontrak manajemen dapat dijadikan satu paket dengan acara pengangkatan direksi definitif dalam RUPS.

BAB III

IMPLIKASI YURIDIS SCI SEBAGAI KONTRAK MANAJEMEN

BAB III

IMPLIKASI YURIDIS SCI SEBAGAI KONTRAK MANAJEMEN

A. SCI Bukan Kontrak.

Sebagaimana diulas dalam bab II bahwa salah satu kelemahan SCI sebagai kontrak manajemen adalah hanya berisi pernyataan atau janji direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan/ janji pada dasarnya tidak mengikat para pihak, karena dalam pernyataan/ janji tidak ada para pihak sebagaimana subyek kontrak yang tertuang dalam komparasi suatu kontrak. Tidak adanya pihak (kontraktan) dalam SCI, menjadikan SCI hanya mengikat kepada si pembuat saja. Pemegang saham yang ikut menanda tangani SCI dipahami hanya melaksanakan undang-undang dan tidak terlibat sebagai pihak (kontraktan) dalam kontrak, tetapi hanya “mengetahui” atau “menyetujui” saja, sedang orang mengetahui atau menyetujui tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai subyek hukum. Dengan tidak adanya subyek kontrak akan berakibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) atau penyimpangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam arti tidak mengikat para pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembuatan suatu kontrak, ada 2 (dua) prinsip hukum yang harus diperhatikan yaitu :

- a. *Beginnelsen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, dan
- b. *Pacta sun servanda* ²⁴.

Beginnelsen der contractsvrijheid atau *party autonomy* yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa saja yang mereka inginkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sedang *Pacta sun servanda* dimaksudkan adalah sekali para pihak sepakat, kontrak itu berlaku mengikat sebagaimana undang-undang. Untuk itu para pihak yang terlibat dalam kontrak harus benar-benar memahami apa maksud dan tujuan dibuatnya kontrak tersebut.

Sejumlah prinsip atau azas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut terdapat tiga prinsip atau azas yang utama yang dianggap sebagai soko guru hukum kontrak yaitu *azas kebebasan berkontrak, azas konsensualisme dan azas kekuatan mengikat kontrak*. SCI seharusnya juga berlandaskan kepada prinsip-prinsip dari hukum kontrak tersebut, karena penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini akan berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan atau kontrak tersebut dianggap bukan kontrak.

²⁴. Salim H.S. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 123

SCI yang dalam hal ini dimaknai sebagai kontrak manajemen pada dasarnya adalah produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketentuan tersebut wajib dilaksanakan oleh direksi. Pencantuman kata "wajib" mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa (*dwingend/ mandatory*) dengan konsekuensi apabila menyimpang dari ketentuan tersebut akan berakibat dibatalkannya sebagai direksi, sehingga direksi dihadapkan kepada posisi tawar yang rendah dan mau tidak mau harus menerima kenyataan untuk menanda tangani kontrak manajemen.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak, kondisi "memaksa" seperti ini akan berakibat kepada :

1. Tidak adanya unsur kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak. Terkait dengan isi kontrak, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan klausula-klausula yang berlaku, namun kebebasan para pihak dibatasi oleh ketentuan pasal 1337 BW yang mengatur tentang causa yang terlarang. Prinsip kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya*". Istilah "*semua*" didalamnya terkandung pengertian

freedom of contract yaitu sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak untuk membuat kontrak dan mengatur sendiri isi maupun bentuk kontrak sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut “memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik”²⁵.

Menurut **Sutan Remi Sjahdeini** dalam bukunya “*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*”, menyatakan bahwa ruang lingkup azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk memilih obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang Undang yang bersifat opsional²⁶

Proses penanda tangan SCI sebagai kontrak manajemen adalah wajib dilaksanakan setelah calon direksi dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Direksi tidak diberikan pilihan sehingga suka tidak suka, mau tidak mau harus menanda

²⁵ . Munir Fuadi, *op,cit*, h. 30

²⁶ . Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Intitut Bankir Indonesia, Jakarta ,1993, h.147

tangani SCI apabila ingin menjadi direksi. Dengan demikian para calon direksi tidak diberikan kebebasan-kebebasan sebagai berikut :

a. Kebebasan untuk membuat dan menentukan causa kontrak

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan undang-undang, pemegang saham dalam menyusun SCI tidak melibatkan sama sekali calon direksi sebagai salah satu pihak yang berkepentingan. Perundingan maupun negosiasi sebagaimana lazimnya dalam proses kontrak yang melahirkan *offer* dan *acceptance* tidak dilaksanakan. Direksi juga tidak diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan causa-causa dalam kontrak. Format SCI telah disiapkan oleh pemegang saham dan harus ditanda tangani oleh direksi sebagai bukti atas kesanggupannya untuk mengelola perusahaan berdasarkan target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dalam lampiran Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-59/ MBU/2004 dengan tegas dinyatakan bahwa jika Direksi tidak menyetujui persyaratan-persyaratan dalam kontrak manajemen tersebut, maka dianggap mengundurkan diri. Dari segi inilah kemudian tampak bahwa SCI sebagai kontrak manajemen disiapkan oleh pemegang saham dan ditanda tangani secara "*sepihak*" oleh direksi.

Direksi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dibandingkan dengan pemegang saham, tetapi hanya ditempatkan

dalam posisi menerima atau menolak (*take it or leave it*) atas kontrak manajemen tersebut. Prinsip “*keseimbangan*” antara para pihak yang merupakan salah satu pilar yang universal dalam hukum kontrak tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga SCI sebagai kontrak manajemen tidak dapat merefleksikan kepentingan masing-masing pihak apabila hanya dibuat sepihak saja. Suatu kontrak harus dilandasi adanya kesetaraan dari kedua belah pihak demi pencapaian tujuan yang diinginkan bersama.

Dalam perspektif hukum kontrak, SCI yang berisi pernyataan sepihak tidak dapat dikatakan sebagai kontrak karena tidak melibatkan para pihak sebagai subyek kontrak/ kontraktan. Dalam kenyataannya seseorang dapat menolak suatu pernyataan apabila si penerima pernyataan merasa hal-hal yang dinyatakan dianggap tidak sesuai oleh si penerima pernyataan karena dalam pernyataan tidak memerlukan persetujuan timbal balik. Dengan tidak adanya pihak-pihak yang berkompeten dalam SCI menjadikan SCI tidak memenuhi salah satu unsur kontrak.

Ciri kontrak yang utama adalah *bahwa kontrak merupakan tulisan yang memuat janji dari “para pihak” secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban*²⁷.

²⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *op.cit*, h.43

Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian (dalam hal ini kontrak) adalah *suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*²⁸ Sementara itu **R. Setiawan** menyatakan bahwa *persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*²⁹. Dalam pasal 1313 BW juga dinyatakan *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, unsur "*dua orang atau lebih*" sebagai para pihak merupakan syarat yang mutlak untuk sahnya suatu kontrak. Pernyataan pada dasarnya hanya dilakukan oleh *satu orang/ satu pihak*, sementara pihak lainnya (penerima pernyataan) esensinya hanya sebagai pihak yang mengetahui saja, tanpa harus terikat dengan apa yang dinyatakan oleh pihak lain dalam arti pernyataan tidak memerlukan persetujuan timbal balik. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak harus memiliki unsur - unsur yaitu *para pihak-pihak, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik*.

²⁸ Subekti, *ibid*, h.1

²⁹ R. Setiawan, *ibid*, h. 49

Unsur-unsur kontrak inilah yang dengan secara tegas *membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak*³⁰.

b. Kebebasan memilih obyek kontrak

Sebagai pihak, direksi juga tidak diberikan kebebasan dalam memilih obyek dari kontrak manajemen. Obyek kontrak manajemen telah ditentukan oleh pemegang saham yang secara umum mengacu kepada 3 kriteria yaitu berisi profil perusahaan pada umumnya, ukuran kinerja yang mendasarkan kepada aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi, serta kebijakan-kebijakan strategis perusahaan yang akan ditempuh satu tahun kedepan. Obyek kontrak harus berdasarkan format standard yang telah disiapkan oleh pemegang saham. Substansi kontrak dibuat oleh pemegang saham secara sepihak. Kedudukan pemegang saham disini seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat yang ditentukan oleh pemegang saham adalah undang-undang dan bukan perjanjian. **Sluijter** berpendapat bahwa substansi kontrak seperti itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan kepada direksi. Perbedaan posisi para pihak tidak memberikan kekuatan kepada direksi untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi kontrak. Sebagai direksi yang dipilih atas

³⁰. J.Satrio, *ibid*, h. 36

dasar profesionalisme seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih obyek kontrak sepanjang tidak keluar dari sasaran pencapaian kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan semestinya tidak didasarkan kepada 3 indikator saja, tetapi ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu masalah tenaga kerja disamping isu masalah lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan. Integritas dan kompetensi dari direksi seharusnya sangat dibutuhkan dalam menumbuh kembangkan perusahaan agar BUMN maju pesat sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta lainnya berdasarkan "*sense of business*" dari direksi tersebut, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap kinerja perusahaan yang dikelolanya.

Mengenai *isi pokok* dari SCI pada dasarnya adalah merupakan "*obyek*" dari pada kontrak manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa obyek SCI adalah target kinerja. Yang dimaksud dengan "*target*" adalah *sasaran atau hasil yang ingin dicapai*³⁰.

Ketentuan yang mengatur tentang obyek perjanjian diatur dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 BW. Dalam pasal 1332 BW mengatakan bahwa "*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu kontrak*".

³⁰.Ilham Gunawan & M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, h.536

Sedang dalam pasal 1334 BW dinyatakan bahwa "*Barang -barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian*".

Target dalam SCI pada dasarnya adalah "program kerja" yang harus dilakukan oleh direksi. Hasil dari target yang tercapai adalah "*prestasi*" yang memberikan nilai tersendiri bagi performance direksi, sedang prestasi tidak dapat diukur dengan uang dan tidak dapat di perdagangkan. Dengan demikian nampak bahwa "*prestasi*" tidak dapat dikatakan sebagai obyek kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1332 BW, karena target dan prestasi pada SCI pada prinsipnya *tidak dapat diperdagangkan*. Untuk itu memang lebih tepat apabila target-target tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan dari pada dalam bentuk kontrak.

c. Kebebasan memilih bentuk kontrak

Direksi juga tidak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak manajemen sesuai yang dikehendaki. Bentuk kontrak manajemen telah disiapkan oleh pemegang saham yaitu SCI yang berisi pernyataan/ janji tentang sasaran dan harapan kinerja perusahaan yang harus ditanda tangani direksi. Posisi tawar direksi yang sangat rendah terhadap pemegang saham mejadikan direksi mau tidak mau, suka tidak suka harus menanda tanganinya

apabila ingin dilantik menjadi direksi. Direksi tidak mempunyai pilihan lain, selain menerima saja ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Pemegang saham tidak menjalankan fungsinya sebagai "*pihak*" dan juga tidak mempunyai kebebasan memilih bentuk kontrak, karena pada dasarnya semua ketentuan tentang kontrak manajemen tidak dirundingkan bersama antara direksi dan pemegang saham (para pihak) , tetapi pemegang saham lebih bertindak sebagai pelaksana undang-undang. Posisi yang demikian seharusnya tidak perlu terjadi apabila masing-masing saling menyadari bahwa sukses mengelola perusahaan akhirnya juga sukses pula bagi pemegang saham, sehingga masing-masing saling diberikan kebebasan untuk memilih bentuk kontrak, tentunya bentuk yang dipakai adalah hasil kesepakatan bersama.

2. Tidak adanya unsur Konsensualitas

Dalam kontrak, hal utama yang harus ditonjolkan adalah bahwa kita berpegang kepada *azas konsensualitas* yang merupakan syarat mutlak dalam hukum kontrak. Azas konsensualitas mempunyai arti yang terpenting karena untuk melahirkan kontrak adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak tersebut sudah dilahirkan suatu konsensus atau kesepakatan. Dengan demikian

dapat ditafsirkan bahwa momentum terjadinya kontrak yaitu *pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara para pihak*. Suatu kesepakatan kehendak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak.

SCI yang dalam hal ini sebagai kontrak manajemen dibuat berdasarkan penetapan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah wajib dilaksanakan oleh direksi, sedang kata "wajib" mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa (*dwingend/ mandatory*). Sifat memaksa pada undang-undang yang dipakai sebagai "alat" oleh pemegang saham dengan mengikat direksi dengan SCI sebagai kontrak manajemen bisa jadi akan berakibat kepada "penerimaan terpaksa" juga dari direksi. Penerimaan terpaksa dari direksi untuk menanda tangani SCI lebih disebabkan karena takut kehilangan kedudukan yang tinggal selangkah lagi setelah melalui mekanisme *fit and proper test* yang sangat berat.

Dalam BW dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan paksaan (*dwang, dures*) adalah *suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan, baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata*.

(lihat pasal 1324 BW). Dengan demikian suatu paksaan dapat menyebabkan dibatalkannya suatu kontrak dalam hal paksaan menimbulkan *ketakutan pada diri orang tersebut* dan *ketakutan terhadap kerugian yang nyata dan terang terhadap harta benda yang bersangkutan*.

Dalam perspektif Hukum Kontrak klausula konsensualisme merupakan syarat yang mutlak atas sahnya suatu kontrak. Esensinya adalah adanya kesepakatan diantara kedua pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Konsekuensi yuridis tidak ada kesepakatan adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*). Dalam konteks SCI pernyataan/ janji yang seperti itu dianggap bukan kontrak karena tidak adanya unsur kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu antara direksi dan pemegang saham.

Disamping itu sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu "Hukum Memaksa" (*dwingend/ mandatotry*) dan "Hukum Mengatur" (*aanvullen/ voluntary*). Hukum memaksa lebih banyak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, sedang hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong dalam "*Hukum Mengatur*" artinya *bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Apabila para pihak dalam kontrak mengatur lain dari yang diatur dalam hukum*

kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.

SCI sebagai kontrak manajemen yang pemberlakuannya diatur berdasarkan Undang-Undang adalah bersifat memaksa. Hal ini menyalahi prinsip-prinsip hukum kontrak, karena hukum tentang kontrak tergolong ke dalam hukum yang "mengatur". Dari sifat memaksa inilah kemudian penulis berpendapat bahwa pembuatan SCI tidak didahului dengan kesepakatan, tetapi lebih tepat menjalankan undang-undang.

3. Struktur/ kerangka SCI bukan kontrak

Dalam struktur / kerangka SCI yang harus ditanda tangani oleh direksi sama sekali tidak mencerminkan model kontrak yang lazim dipakai sebagaimana yang terlihat sebagai berikut :

- a. Bentuk/ formatnya tidak seperti kontrak dan lebih mirip format laporan yang berisi data-data perusahaan dan kebijakan-kebijakan strategisnya.
- b. Dibuat secara sepihak oleh direksi yang bersangkutan
- c. Tidak didahului oleh kesepakatan para pihak yang merupakan syarat mutlak dalam kontrak.
- d. Pada bagian pendahuluan tidak dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri.

- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak tampak dengan jelas dan cenderung berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi tanpa diatur hak-haknya.
- f. Tidak ada penjelasan mengapa para pihak membuat kontrak.
- g. Tidak mengatur klausula-klausula umum yang bersifat antisipatif seperti peristiwa cidera janji (*event of default*), penyelesaian sengketa, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran (*termination*), Kerahasiaan (*confidentially*), perubahan (*amandemen*)
- h. Pada bagian penutup, hanya ditanda tangani oleh Direktur Utama saja. Pemegang saham dan menanda tangani kontrak manajemen dalam kapasitas hanya mengetahui atau menyetujui dan tidak secara tegas dinyatakan sebagai pihak (*kontraktan*) dalam kontrak.

Sementara itu apabila dibandingkan dengan struktur/ kerangkai suatu kontrak, maka proses pembentukan suatu kontrak biasanya melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Pra Kontraktual Fase / pembentukan kontrak :

Pra kontraktual fase didahului dengan adanya unsur penawaran (*offer*) di satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) di pihak lainnya. Proses bertemunya antara penawaran dan penerimaan akan terjadi kesepakatan yang merupakan proses awal pembuatan suatu kontrak.

b. Post Kontraktual Fase / pelaksanaan kontrak ;

1. Bagian Pendahuluan, yang terdiri dari :

- Sub bagian pembuka yang berisi kata-kata pembuka termasuk judul dan tanggal, tempat ditanda tangannya kontrak;
- Sub bagian pencantuman identitas para pihak yang berisi elaborasi dari pihak yang mengikatkan diri pada kontrak (sering disebut *komparisi*).
- Sub bagian penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian (sering disebut sebagai *premis* atau *recitals*).

2. Bagian isi :

Bagian isi merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah kontrak, bagian ini berisi tentang apa yang disepakati oleh para pihak dalam bentuk pasal-pasal (*klausula*) yang terdiri dari pasal-pasal yang mengatur :

- Klausula definisi yang mengatur berbagai definisi, intepretasi maupun konstruksi dalam kontrak. Definisi yang dibuat bisa sesuai dengan definisi yang umum berlaku atau mengatur definisi yang menyimpang dari yang berlaku umum dan hanya berlaku untuk para pihak yang membuat kontrak.

Tujuan klausula definisi adalah untuk menyederhanakan penulisan kontrak agar istilah yang sudah didefinisikan tidak perlu lagi ditulis secara panjang lebar dalam klausul-klausul kontrak.

- Klausula yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak
- Klausula spesifik yang mengatur hal-hal yang secara khusus yang berkaitan dengan kontrak tersebut.
- Klausula ketentuan umum yang mengatur hal-hal yang bersifat antisipatif seperti peristiwa cidera janji (*event of default*), penyelesaian sengketa yang terdiri dari choice of forum dan choice of law, penyelesaian perselisihan (*dispute settlement*) yang terdiri dari musyawarah, arbitrase atau pengadilan, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran (*termination*), domisili, kerahasiaan (*confidentially*), perubahan peraturan perundang-undangan (*change of law*), perubahan kontrak (*amandemen*) .

3. Bagian Penutup, terdiri dari :

- Sub bagian kata penutup yang menyatakan bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak akan terikat dengan isi kontrak; dan

- Sub bagian tanda tangan yaitu tempat pihak-pihak menandatangani kontrak dengan nama yang jelas sesuai yang tertera dalam komparasi.

4. Bagian Lampiran (jika ada).

B. Akibat Hukum SCI sebagai Kontrak Manajemen

Setiap perjanjian/ kontrak yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah :

- a. Para pihak terikat pada isi kontrak dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (pasal 1338, 1339 dan 1340 BW)
- b. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik/ *good faith* (pasal 1338 ayat (3) BW).
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur / *actio pauliana* (pasal 1341 BW).

Dalam sistim hukum *common law* dikatakan bahwa isi kontrak mengikat secara hukum (*legally binding*) para pihak yang membuatnya

untuk menaati, yaitu isi kontrak, kepatutan (*fair dealing*), kebiasaan (*custom*) dan perundang-undangan (*statutes*).

Rumusan pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Ketentuan pasal tersebut mengandung maksud bahwa perjanjian/ kontrak tersebut menciptakan suatu kewajiban hukum bahwa para pihak terikat dengan janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji tersebut. Kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, oleh karenanya harus ditaati oleh para pihak.

Dari hasil pemaparan tersebut diatas, tercermin bahwa SCI tidak dapat diklasifikasikan sebagai kontrak. Hal ini didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bentuknya yang berupa *Statement/ pernyataan* yang dibuat secara sepihak mengindikasikan tidak adanya “para pihak” (*kontraktan*), sehingga unsur-unsur kontrak tidak terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki dalam pasal 1320 BW.
2. Adanya penyimpangan-penyimpangan seperti dari pelaksanaan SCI dibuat setelah direksi diangkat dan SCI dibuat sendiri oleh direksi, menjadikan SCI sebagai kontrak manajemen melenceng dari tujuan semula dan melanggar undang-undang.

3. Perbedaan posisi antara direksi sebagai pengelola perusahaan dengan pemegang saham sebagai pemilik modal tidak memberikan kesempatan kepada direksi mengadakan *real bargaining* dengan pemegang saham. Direksi tidak mempunyai kekuatan untuk ikut menentukan isi, bentuk maupun obyek kontrak. Substansi kontrak manajemen yang disiapkan sepihak oleh pemegang saham bukan kontrak melainkan undang-undang yang diberlakukan kepada direksi, sehingga tidak memenuhi syarat *kebebasan berkontrak* sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW.
4. Ketentuan tentang kontrak manajemen yang lahir berdasarkan Undang-Undang yang bersifat "memaksa" (*dwingend/ mandatory*) mengindikasikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh pemegang saham dalam kontrak adalah Undang-Undang dan bukan kontrak/ perjanjian. Pemegang saham dalam hal ini lebih bertindak sebagai pelaksana undang-undang dari pada sebagai pihak/ subyek kontrak/ *kontraktan*.
5. Dampak langsung dari ketentuan kontrak manajemen yang lahir berdasarkan undang-undang yang bersifat "memaksa" (*dwingend/ mandatory*) adalah sehingga proses pembentukan kontrak tidak didahului dengan *konsensus/ kesepakatan* kedua belah pihak yang merupakan unsur paling utama dalam pembentukan kontrak. Sementara itu dalam perspektif hukum bahwa hukum tentang kontrak

pada prinsipnya tergolong dalam "Hukum Mengatur" (*aanvullen/voluntary*) yaitu hukum yang diatur sendiri oleh para pihak sebagaimana mereka membuat undang-undang bagi mereka sendiri.

6. Struktur/ kerangka SCI tidak mencerminkan sebuah kontrak sebagaimana struktur / kerangka kontrak yang umum berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum SCI terhadap pihak-pihak yang menanda tangani adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal SCI tidak diklasifikasikan sebagai kontrak berdasarkan alasan-alasan sebagai tersebut diatas, maka konsekuensi yuridisnya tidak ada akibat hukum apapun terhadap pihak yang menanda tangannya apabila pelaksanaan SCI sebagai kontrak manajemen menyimpang atau tidak dilaksanakan oleh direksi. Implikasi selanjutnya adalah bahwa SCI tersebut hanya dianggap sebagai dokumen biasa yang tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pihak yang menanda tangannya.
2. Dalam hal SCI sebagai kontrak manajemen tidak memenuhi syarat-syarat subyektif seperti azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualitas/ kesepakatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka konsekuensi yuridis SCI sebagai kontrak manajemen tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320

BW, sehingga dapat dibatalkan (*voidable/ vernietigbaar*) oleh pihak yang tidak menghendaknya atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Selama SCI tidak dibatalkan oleh salah satu pihak, tetap mengikat. Dengan demikian SCI tersebut tidak mempunyai kepastian dan tergantung kepada para pihak untuk mentaati. Pembatalan harus dimintakan kepada Hakim oleh pihak yang berhak meminta pembatalan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dari keseluruhan penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

1. Yang dimaksud dengan Kontrak Manajemen sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang intinya adalah pernyataan atau janji direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh pemegang saham.
2. Bentuk SCI tidak dapat diklasifikasikan sebagai kontrak, berdasarkan kondisi-kondisi antara lain sebagai berikut :
 - a. Berupa *pernyataan* sepihak, sehingga tidak ada "para pihak" (*kontraktan*) sebagai subyek kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW.
 - b. Posisi tawar direksi yang rendah dibanding pemegang saham tidak dapat mengadakan *real bargaining* dengan pemegang saham, dalam proses pembuatan SCI sebagai kontrak manajemen, sehingga menyimpang dari prinsip-prinsip *kebebasan berkontrak* sebagaimana yang dikehendaki pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW.
 - c. Kontrak Manajemen yang lahir berdasarkan Undang- Undang dan wajib dilaksanakan oleh direksi bersifat "memaksa" (*dwingend/*

mandatory), dalam pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip *konsensualisme/ kata sepakat* yang merupakan unsur paling utama dalam pembentukan kontrak sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1320 BW.

- d. Struktur/ kerangka SCI tidak mencerminkan sebuah kontrak sebagaimana struktur / kerangka kontrak yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak.
3. Akibat hukum SCI sebagai kontrak manajemen terhadap pihak-pihak yang menanda tangani adalah sebagai berikut :
- a. Dalam hal SCI diklasifikasikan sebagai pernyataan/ *statement* , maka implikasinya adalah bahwa SCI tersebut hanya dokumen biasa sebagaimana dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Konsekuensi yuridisnya adalah tidak ada akibat hukum apapun apabila pelaksanaan SCI sebagai kontrak manajemen menyimpang atau tidak dilaksanakan oleh direksi.
 - b. Dalam hal SCI sebagai kontrak manajemen tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka SCI sebagai kontrak manajemen tidak memenuhi pasal 1320 BW, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah “dapat dibatalkan” (*voidable/ vernietigbaar*). Selama SCI tidak dibatalkan oleh salah satu pihak, tetap mengikat.

B. SARAN :

1. Pelaksanaan SCI sebagai kontrak manajemen masih ditemui banyak penyimpangan utamanya pada pelaksanaannya. “Keterpaksaan”

menanda tangani SCI diharapkan sebagai cambuk bagi calon direksi untuk serius serta beritikad baik dalam mengelola BUMN. Untuk itu disarankan agar mekanismenya dikembalikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

2. Agar lebih mengikat direksi dalam mengelola BUMN, maka pelaksanaan kontrak manajemen harus mengacu kepada prinsip-prinsip Hukum Kontrak yang berlaku secara universal sehingga tidak terjadi salah penafsiran antara kontrak manajemen dengan SCI karena pada dasarnya mempunyai karakteristik yang berbeda.
3. Agar kontrak manajemen dan SCI kedua-duanya bisa dicakup, maka diusulkan agar SCI tetap dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama (*sebagai wakil corporate*), sedang kontrak manajemen tetap dibuat oleh masing-masing direksi (*sesuai jabatannya*) dengan pemegang saham
4. Untuk menghindari duplikasi antara SCI dengan RKAP, maka disarankan agar substansi SCI lebih dipertegas baik target-targetnya (*berdasarkan angka-angka dan bukan prosentase*) maupun sanksinya apabila target tidak tercapai.
5. Sebagai syarat mutlak bagi pengangkatan direksi, maka kontrak manajemen harus ditanda tangani *sebelum* direksi yang bersangkutan secara definitif diangkat. Untuk itu disarankan agar kontrak manajemen sudah dibuat dan ditanda tangani *bersamaan* dengan pengesahan/ pengangkatan direksi secara definitif dalam RUPS.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

1. Buku :

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990.

Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum & tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Burght, Gr. Van der, *Buku Tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Gunawan, Ilham & M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2002.

Hartono, Sunaryati, *The Unidroit Principles of International Commercial Contract*, IRLS-HILC.

H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

-----, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Nieuwenhuis, J.H, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht* yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985.

Simamora, Johanes Sogar, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Ringkasan Disertasi)*, Unair, Surabaya, 2005

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sukardi, Laksamana, *BUMN Martabat Bangsa, Korupsi dan Kolusi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Widjaya, I.G Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, jakarta, 2002

2. Jurnal, Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah lainnya :

GW, "Kewenangan Direksi dan tanggung Jawab Perseroan", *Business News*, No. 5788, 24-11-1995, h.7-8.

Hernoko, Agus Yudha, "Perkembangan Konsep-Konsep Hukum Perjanjian",
Tugas MKPD Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga,
Surabaya, 2002

Marzuki, Peter Mahmud " Kontrak dan Pelaksanaannya", *Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha*, oleh Kanwil Deperindag Jatim & "Zaidun & Partner" Law Firm, Surabaya, 1998

-----, " Penelitian Hukum", *Yuridika*, Vol. 16, No. 2, Januari, 2001

Simamora, Y. Sogar " Perjanjian Standar Sebagai Perwujudan Kebebasan Berkontrak", *Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha*, oleh Kanwil Deperindag Jatim & "Zaidun & Partner" Law Firm, Surabaya, 1998

-----, " Intervensi Hakim Dalam Suatu Kontrak", *Yuridika*, Vol. 14, Mei- Juni, 1999

Sumedi, Mohamad, "Tanggung Jawab Direksi Kepada Perseroan Terbatas", *Yuridika*, Vol. 15, No. 1, Januari, 2000

----- "Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas", *Yuridika*, Vol. 3, No. 3, Juli- September , 2001

Yuwana, Hikmahanto, " Kontrak Bisnis", Corporate Lawyer Course XIX, LPSH-HILC, Hotel Sahid Jaya Jakarta, 21-24 Agustus 2001.

-----, "Dasar-Dasar Kontrak Bisnis", *Makalah Pelatihan Perancangan Kontrak Bisnis Nasional & Internasional*, IBLAM, Hotel Ibis Surabaya, 3-4 Juni, 2000

-----, "Modul Pelatihan Dasar-Dasar Perancangan Kontrak Bisnis",
Makalah Pelatihan Perancangan Kontrak Bisnis Nasional &
Internasional, IBLAM, Hotel Ibis Surabaya, 3-4 Juni, 2000

3. Peraturan Perundang-undangan :

a. Undang-Undang :

Burgelijk Wetboek (BW), Stb 1847-23, terjemahan R. Subekti & R.
Tjitrosudibio, Cetakan 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1961

Indonesische Bedrijvenwet, Stb.1927-419, sebagaimana telah beberapa
kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang Undang No.
12 tahun 1955 (LNRI tahun 1955, No. 49, TLN No. 850).

Undang Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
(LNRI tahun 1960, No. 59, TLN No. 1989).

Undang Undang No.9 Prp tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 1969 (LNRI
tahun 1969 No. 16, TLN No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara menjadi Undang Undang (LNRI tahun 1969, No. 40, TLN
No. 2904).

Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Negara (LNRI
tahun 1995, No. 13, TLN No. 3587).

Undang Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(LNRI tahun 2003, No. 70, TLN No. 4297).

b. Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), ((LNRI tahun 1998, No. 15, TLN nomor 3731).

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), ((LNRI tahun 2001, No. 68, TLN No. 4101).

c. Keputusan Menteri :

Keputusan Menteri Keuangan No. 46/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.

Keputusan Menteri BUMN No : KEP-104/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.

Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Govenance* pada BUMN.


Keputusan Menteri BUMN No : KEP-59/MBU/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN.

Keputusan Menteri BUMN No : KEP-09A/MBU/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Statement Of Corporate Intent (SCI)
2. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (LNRI tahun 2003, No. 70, TLN Nomor 4297).
3. Keputusan Menteri BUMN No : KEP-104/MBU/2002, Tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.
4. Keputusan Menteri BUMN No : KEP-59/MBU/2004 Tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN.
5. Keputusan Menteri BUMN No : KEP-09A/MBU/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.

LAMPIRAN



**PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)
(PUSRI HOLDING)**

**STATEMENT OF CORPORATE INTENT
2003 - 2005**

Jakarta, 21 Maret 2003

PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)
(PUSRI HOLDING)
Statement of Corporate Intent
2003 – 2005

1. Pendahuluan

Statement of Corporate Intent (SCI) ini disusun untuk yang kedua kalinya sebagai kelanjutan dari Pelaksanaan program Pengembangan SCI bagi 7 (tujuh) BUMN yang terpilih sebagai proyek percontohan untuk periode 2002 – 2004. Penyusunan SCI ini menunjukkan bahwa PT Pusri Holding mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) seperti yang diamanatkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan No. KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002. Secara khusus PT Pusri Holding senantiasa menjamin terselenggaranya penerapan Prinsip GCG yang meliputi : Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran.

SCI ini disusun berdasarkan keinginan dan tujuan PT Pusri Holding beserta Anak Perusahaannya, yang disampaikan oleh Direksi PT Pusri Holding atas persetujuan Dewan Komisaris untuk periode 2003 - 2005

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Tujuan utama dari PT Pusri Holding seperti tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri, perdagangan, jasa dan angkutan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan Kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri
Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, terutama pupuk urea, Petrokimia dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya;

b. Perdagangan

Menyelenggarakan kegiatan distributor dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri dan berhubungan dengan produk-produk tersebut di atas dan produk-produk lainnya serta Kegiatan impor barang-barang yang antara lain berupa bahan baku, bahan penolong/ pembantu, peralatan produksi dan bahan kimia lainnya.

c. Jasa

Melaksanakan studi Penilaian, Pengembangan, disain enjiniring, pengantongan (bagging station), konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan/ reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa Teknis lainnya dalam sektor industri pupuk serta industri kimia lainnya.

d. Angkutan

Menjalankan Kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran Kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-jasa teknik melalui maksimasi nilai untuk perusahaan dan kepuasan pelanggan.

Misi

Memproduksi dan memasarkan pupuk untuk mendukung "Ketahanan Pangan Nasional (Swa Sembada Pangan)", produk-produk kimia dan jasa-jasa teknik di pasar nasional dan global dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh.

Nilai-Nilai Perusahaan

Memberikan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat melalui produk dan pelayanan yang bermutu berlandaskan kepada 7 etos kerja, yaitu:

1. Bertindak segera (*Prompt Action*)
2. Responsif (*Responsive*)
3. Disiplin (*Discipline*)
4. Kerja Keras (*Hardwork*)
5. Kreatif (*Creative*)
6. Bersih (*Clean*)
7. Baik Sangka (*Be Positive*)


4. Sifat dan Lingkup Kegiatan Perusahaan

Gambaran Umum Perusahaan

PT Pusri didirikan pada tahun 1959 di Palembang yang merupakan perusahaan penghasil pupuk Urea pertama di Indonesia. Pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997, PT Pusri ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Induk Perusahaan atas BUMN pupuk yang berlokasi terpencar di beberapa daerah di Indonesia, terdiri dari PT Petrokimia Gresik di Gresik, PT Pupuk Kujang di Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang dan PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Anggota Pusri Holding lainnya adalah PT Rekayasa Industri yang lingkup bisnisnya meliputi bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC) serta PT Mega Eltra yang bergerak di bidang Trading. Kedua perusahaan tersebut berlokasi di Jakarta.

Pembentukan Pusri Holding merupakan langkah strategis guna terciptanya saling sinergi di dalam berbagai kepentingan/ kebutuhan diantara anggota Holding dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pupuk Nasional di tengah-tengah era persaingan global.

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Pusri Holding mengoperasikan 12 unit pabrik Urea dan 11 unit pabrik Amoniak dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,5 juta ton Urea dan 4,5 juta ton Amoniak per tahun. Selain itu Pusri Holding juga

mengoperasikan beberapa pabrik yang menghasilkan berbagai jenis pupuk lainnya dengan total kapasitas 650.000 ton ZA, 1 juta ton SP-36/TSP dan 300.000 ton pupuk majemuk Phonska.

Beberapa produk samping yang dihasilkan Pusri Holding terdiri dari Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Cement Retarder, Purified Gypsum dan Aluminum Fluoride dengan total kapasitas sebesar 1 juta ton. Pada tahun-tahun mendatang, pada saat pembangunan pabrik-pabrik baru (PIM 2 dan Kujang IB) telah rampung, maka total kapasitas terpasang akan meningkat menjadi 9 juta ton Urea dan 5,2 juta ton Amoniak per tahun.

Pusri Holding juga memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada jaringan distribusi dan pemasaran yang sepenuhnya ditunjang dengan fasilitas dan prasarana yang memadai, meliputi 23 Kantor Pemasaran Pusri Daerah (PPD); 176 Kantor Perwakilan Kabupaten (KPK), 4 Unit Pengantongan Pupuk (UPP) milik sendiri dan 1 Unit Pengantongan Pupuk yang disewa dari pihak swasta dengan total kapasitas 2,52 juta ton per tahun; 7 unit kapal curah milik Pusri dan 1 unit kapal sewa dengan total kapasitas angkut sebesar 66.500 ton; 1 unit kapal tanker Amoniak yang berkapasitas 5.500 ton; 595 gerbong pengangkut pupuk dengan total kapasitas 17.850 ton; 144 gudang milik dan 262 gudang sewa dengan total kapasitas 1,27 juta ton.

Sebagaimana diketahui untuk menjamin produksi pangan, pemerintah menerapkan subsidi pupuk sejak tahun 1970. Sejak tahun 1979 PT Pusri yang merupakan pioneer dan telah memiliki kapasitas produksi terbesar dan fasilitas distribusi terlengkap, ditunjuk oleh pemerintah sebagai distributor tunggal. Dari pihak pemerintah, yang mengawasi masalah distribusi ini adalah Departemen Perindustrian & Perdagangan.

Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 93 tahun 2001, masing-masing produsen pupuk di lingkungan PT Pusri Holding diberikan tanggung jawab untuk memasarkan pupuk urea pada daerah-daerah sekitar pabriknya, baik perkebunan, industri maupun pertanian. Sedangkan PT Pusri tetap bertanggung jawab mengisi daerah-daerah selebihnya yang *relative remote*, dan tetap bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, karena posisinya sebagai Induk Perusahaan.

Pada tanggal 11 Februari 2003 telah terbit Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70 tahun 2003, dimana rayonisasi berdasarkan wilayah propinsi. Untuk itu masing-masing produsen pupuk bertanggung jawab sebagai berikut :

Pupuk Urea

- PT PIM : Aceh, Sumut

- PT Pusri : Jateng, DKI, Banten, DI Yogyakarta, Kalbar, Sumbar, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumsel, Bangka, Belitung, Lampung
- PT PKC : Jabar
- PT PKG : Jabar
- PT PKT : Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Sulsel, Sulut, Sultera, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara, Papua

Pupuk Non Urea

PT Petrokimia Gresik : Seluruh Indonesia

Sejalan dengan strategi korporasi dalam menunjang produktivitas pertanian dalam negeri, PT Pusri Holding senantiasa lebih memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri dibandingkan dengan ekspor. Ekspor pupuk (Urea) baru dilaksanakan jika kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi. Sedangkan negara tujuan ekspor utama meliputi: Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Jepang Taiwan dan Australia.

PRODUKSI DAN KONSUMSI PUPUK TAHUN 2000 – 2005

(ton)

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	PROD	IMPOR	PENJUALAN DN	EKSPOR
1.	Urea	2000 *)	5.748.081	-	4.047.302	1.504.287
		2001 *)	5.199.756	-	4.129.360	959.152
		2002 *)	5.404.592	-	4.283.978	822.725
		2003 **)	6.108.000	-	4.905.697	1.188.066
		2004 ***)	7.289.500	-	5.106.125	2.183.375
		2005 ***)	7.305.500	-	5.242.570	2.062.930
2.	ZA	2000 *)	491.051	10.000	615.927	-
		2001 *)	441.063	57.167	619.640	-
		2002 *)	419.650	227.718	608.066	-
		2003 **)	615.000		708.950	-
		2004 ***)	615.000		565.000	-
		2005 ***)	715.000		570.000	-


NO	JENIS PUPUK	TAHUN	PROD	IMPOR	PENJUALAN DN	EKSPOR
3.	SP-36	2000 *)	519.626	114.087	652.255	-
		2001 *)	650.820		654.448	130
		2002 *)	552.984		637.163	-
		2003 **)	700.000		859.800	-
		2004 ***)	334.000		334.000	-
		2005 ***)	400.000		400.000	-
4.	PUPUK LAIN	2000 *)	30.096		281.757	-
		2001 *)	28.683		228.024	-
		2002 *)	105.560		356.096	39.263
		2003 **)	225.000		205.000	20.000
		2004 ***)	505.000		310.000	195.000
		2005 ***)	728.000		315.000	413.000

Keterangan:

*) = Audited

**) = RKAP

***) = RJP



**PERKEMBANGAN NILAI PENJUALAN
(DALAM NEGERI + EKSPOR)**

(Rp Juta)

Jenis Produk	Realisasi			PROYEKSI		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
- Urea	4,700,183	4,995,122	5,061,805	6,223,588	6,897,602	6,912,777
- ZA	422,547	527,713	540,781	658,196	729,479	731,084
- SP-36	759,767	972,301	853,806	1,168,381	1,294,917	1,297,766
- Phonska	83,915	84,364	11,787	321,046	355,815	356,598
- DAP	-	-	57,805	59,012	65,403	65,547
- Pupuk lainnya	563,474	582,838	462,485	46,399	514,139	515,270

Masalah Strategis yang dihadapi Pusri Holding:

- Dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana masing-masing produsen pupuk bertanggung jawab atas Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing rayon yang telah ditetapkan dalam SK tersebut, hal ini berdampak pada utilisasi sarana dan prasarana distribusi yang dimiliki oleh PT Pusri yang akan *berpengaruh pada pencapaian kinerja PT Pusri.*
- Kajian tentang restrukturisasi Holding PT Pusri yang masih dalam proses untuk menetapkan bentuk organisasi PT Pusri yang akan datang, akan sangat berpengaruh terhadap langkah sinergi antar BUMN Pupuk yang sekarang ini sudah mulai berjalan dengan baik.
- Belum finalnya negosiasi penetapan harga gas bumi dengan Pertamina untuk kebutuhan Kujang, Kaltim dan PIM.
- Implementasi atas beberapa program transformasi bisnis perusahaan yang meliputi:
 - o Pembaharuan 3 unit pabrik yang sudah tua (Pusri II, III dan IV) yang produktivitasnya sudah tidak memenuhi standar yang diharapkan.
 - o Commissioning pabrik baru (PIM-2 dan Kujang IB)
 - o Pengembangan perusahaan kedalam bentuk organisasi yang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Pendanaan untuk perluasan pabrik PIM-2 dan Kujang-IB
- Harga jual pupuk ke petani yang ditetapkan oleh Pemerintah

- Masa depan privatisasi, yang diantaranya masih ditangguhkan sampai pasar domestik untuk Urea sudah betul-betul bebas sesuai mekanisme pasar.

Sumber Daya Manusia

Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang penting guna mewujudkan misi perusahaan. Komposisi SDM PT Pusri Holding pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN	DOKTORAL	PASKA SARJANA	SARJANA	DIPLOMA	LAIN-LAIN	JUMLAH
PT PUSRI	-	54	825	270	2.167	3.316
PT PKG	-	23	496	119	3.169	3.810
PT PKC	-	31	158	58	657	904
PT PKT	-	25	391	118	1.807	2.341
PT PIM	-	12	85	75	935	1.107
PT REK	5	21	421	64	419	930
PT ME	-	6	67	29	50	152
TOTAL	5	172	2.443	733	9.204	12.557

Usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terus menerus merupakan sasaran kunci perusahaan. Pusat pendidikan dan pelatihan telah dikembangkan sesuai dengan disain dan pengembangan program-program pelatihan. PT Pusri Holding juga telah memiliki program-program kesejahteraan karyawan berupa program dana pensiun, jaminan Kesehatan, perumahan, rekreasi, iuran dana pensiun, fasilitas pendidikan dan bea siswa bagi keluarga karyawan serta lingkungan dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Program Pengembangan Wilayah (Community Development)

Pembinaan Wilayah dilaksanakan melalui kegiatan:

- Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi (PUKK)
- Demplot dan Kemitraan untuk peningkatan produksi pertanian.

(dalam Rp. Juta)

Jumlah					
2000		2001		2002	
Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK
---	56.330	---	63.099	14.385	40.780

5. Ukuran Kinerja (Performance Measures)

Ukuran kinerja PT Pupuk Sriwidjaja ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

- a. Aspek Keuangan
- b. Aspek operasional
- c. Aspek Administrasi

Penilaian tersebut akan dilakukan mengacu pada laporan keuangan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.

Kinerja Keuangan

	Satuan	2002	2003	2004	2005
Return on Equity (ROE)	%	55,12	28,74	33,45	32,28
Return on Investment (ROI)	%	15,38	11,59	15,40	15,62
Cash Ratio	%	49,56	14,81	15,99	17,27
Current Ratio	%	1,48 : 1	1,28 : 1	1,31 : 1	1,34 : 1
Collection Period	Hari	33,66	38,79	32,50	30,14
Perputaran Persediaan	Hari	74,02	38,21	31,03	29,41
Total Assets Turn Over (TATO)	%	89,33	107,61	117,73	117,06
Total Modal Sendiri thd Total Assets	%	14,02	14,71	14,54	15,02

Kinerja Operasional

URAIAN	2003	2004	2005
Efisiensi Produksi:	100%	100%	100%
Realisasi Konsumsi & Harga Bahan Baku	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
Anggaran Konsumsi & Harga Bahan Baku			
Produksi dan Pengadaan:	100%	100%	100%
Realisasi Produksi dan Pengadaan Pupuk	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
Anggaran Produksi dan Pengadaan Pupuk			
Produktivitas Tenaga Kerja:	100%	100%	100%
Total Nilai Penjualan	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
Jumlah Tenaga Kerja			
Keselamatan Kerja:	100%	100%	100%
Penilaian dari Lembaga K3 Independen	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali

Kinerja Administrasi

URAIAN	2003	2004	2005
--------	------	------	------

- Penyerahan Laporan Tahunan	< 4 bulan	< 4 bulan	< 4 bulan
- Penyerahan Rancangan RKAP	> 2 bulan	> 2 bulan	> 2 bulan
- Penyerahan Laporan Periodik	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari
- Kinerja PUKK			
Efektifitas Penyaluran Dana:			
Jumlah dana yang disalurkan	> 90%	> 90%	> 90%
$\frac{\text{Jumlah Dana yang tersedi}}{\text{Jumlah Dana yang disalurkan}} \times 100\%$			
Tingkat Kolektibilitas Pinjaman:			
Rata-rata tertimbang	Lancar	Lancar	Lancar
Kolektibilitas pinjaman PUKK			
Jml Pinjaman yang disalurkan			

6. Ratio Dana Pemegang saham

(Rp. 000)

	2002	2003	2004	2005
TOTAL KEWAJIBAN	8.850.597.158	9.312.813.851	9.312.813.851	9.312.813.851
TOTAL MODAL SENDIRI	6.709.804.250	7.306.928.301	7.404.507.295	7.502.385.600
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL	15.560.401.408	16.619.742.152	16.717.321.146	16.815.199.451
TOTAL AKTIVA	15.560.401.408	16.619.742.152	16.717.321.146	16.815.199.451
DER	57 : 43	56 : 44	56 : 44	55 : 45

7. Informasi yang harus dilaporkan

Dokumen yang harus dilaporkan kepada Pemegang saham antara lain:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP = Annual Budget).

RKAP ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang saham sebagai pedoman Operasional perusahaan untuk tahun yang akan datang.

- b. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP = Corporate Plan).

RJP ditetapkan dan disetujui Pemegang saham sebagai pedoman Operasional perusahaan untuk 5 tahun yang akan datang.

- c. Laporan bulanan kinerja perusahaan, laporan ini menginformasikan tentang kegiatan di masing-masing Direktorat dan Kegiatan Anak Perusahaan serta Perusahaan Patungan untuk periode bulanan.

- d. Laporan Triwulan Kinerja Perusahaan. Laporan ini berisi ringkasan kegiatan Operasional triwulan dilengkapi informasi yang berkaitan

dengan kinerja keuangan dan non-keuangan untuk periode 3 bulanan.

- e. Laporan semester. Laporan ini berisi kinerja keuangan, posisi keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas yang dilengkapi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk periode 6 bulan.
- f. Laporan keuangan konsolidasi (Audited). Laporan ini berisi laporan kinerja keuangan, posisi keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas untuk PT Pusri Holding yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan dilengkapi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan.
- g. Laporan Tahunan (Un-Audited). Laporan ini menginformasikan tentang Gambaran Umum Perusahaan yang meliputi Bidang Pemasaran, Bidang Produksi, Bidang Keuangan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Teknik dan Pengembangan, Bidang Pengelolaan Lingkungan, Bidang Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi, Bidang Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan yang belum diperiksa oleh akuntan publik dan hanya untuk kebutuhan intern.

8. Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

Keuntungan yang PT Pusri Holding digunakan untuk investasi dan operasional perusahaan diharapkan dapat menyisakan dana yang masih mencukupi untuk dibagikan kepada Pemegang saham.

Besarnya pembayaran dividen yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang saham akan dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan pengeluaran untuk aktiva tetap jangka Menengah.
- b. Kebutuhan untuk memperbaiki struktur modal
- c. Kebutuhan modal kerja.

Namun demikian disamping mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, Mengingat kondisi perekonomian khususnya sektor industri dan dalam upaya pemupukan dana cadangan perusahaan, PT Pusri Holding bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen sebagai berikut:

(dalam Rp Milyar)

URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dividen dari Laba Bersih tahun sebelumnya *)	507,87 (43,75%)	401,95 (50%)	282,69 (35%)	297,24 (35%)	315,01 (35%)	285,48 (35%)

*) Tidak termasuk pembagian laba untuk bonus / tantiem / ME / dana PUKK / dana pembinaan wilayah

Sebagai BUMN, PT Pusri Holding bertanggung jawab membantu Pengembangan pengusaha kecil dan koperasi serta Pembinaan wilayah. PT Pusri Holding mengalokasikan dana sampai 5% laba bersih untuk keperluan tersebut.


Dana untuk keperluan ini diambil dari dividen yang dibayarkan kepada pemerintah dan dikelola oleh PT Pusri Holding, sebelum dana disalurkan dalam Bentuk hibah dan pinjaman kepada pengusaha kecil dan koperasi serta Pembinaan wilayah.

9. Penerapan Good Corporate Governance

Komitmen organ perseroan PT Pusri (Persero) yang meliputi Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris dalam penerapan Good Corporate Governance, tercermin dalam:

- RKAP PT Pusri tahun 2002 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham.
- Risalah RUPS tentang RKAP PT Pusri tahun 2002
- Surat Edaran Direktur Utama PT Pusri tanggal 19 Desember 2000 tentang kebijakan penerapan Good Corporate Governance di PT Pusri (GCG-Pusri)
- Pembentukan Tim penerapan Good Corporate Governance PT Pusri (GCG-Pusri) pada Januari 2001
- Kontrak Manajemen antara PT Pusri selaku Pemegang Saham dengan Direksi Anak Perusahaan pada saat RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Anak Perusahaan pada bulan Juni 2001.
- Surat Edaran Direktur Utama PT Pusri tanggal 28 Desember 2001 tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk praktek bisnis di PT Pusri.
- Pencanangan tahun 2003 sebagai tahun Good Corporate Governance PT Pusri dan penandatanganan komitmen penerapan Good Corporate Governance PT Pusri oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN pada tanggal 21 Nopember 2002.

**Pola Penerapan Good Corporate Governance
PT Pupuk Sriwidjaja (GCG-Pusri)**




Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya seminar/ briefing tentang GCG ke pada Top Manajemen - Terbentuknya Tim GCG Pusri - Tersusunnya Kerangka Dasar Code of Conduct GCG Pusri - Teridentifikasinya Governance Issue/ Proses Bisnis Unit Kerja (Self Assessment) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Peta Praktek GCG Pusri - Tersusunnya Code of Conduct GCG-Pusri - Terlaksananya pembuatan Website GCG-Pusri - Terlaksananya sosialisasi dan training GCG kepada Top Manajemen dan Senior Manajemen - Komitmen Top Manajemen menerapkan GCG di PT Pusri 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penerapan prinsip2 GCG dalam praktek bisnis berdasarkan konsep continuous improvement - Terlaksananya pembelajaran & pengajaran (Learning & Sharing) GCG melalui jaringan internet - Terlaksananya sosialisasi GCG-Pusri kepada seluruh pimpinan dan karyawan - Terlaksananya sosialisasi GCG-Pusri kepada Stakeholders - Terlaksananya Audit/ Assessment GCG-Pusri

Peta Posisi Penerapan GCG-Pusri s.d. tahun 2002

Tahap I 2001		Tahap II 2002	Tahap III 2003
Rencana	Kinerja	Prognosa	
Comprehension - Consolidation		Continuous Improvement	
To be G 2 C BY THE END OF THE YEAR 2003			
Sasaran 2001: Pemahaman secara mendalam tentang GCG oleh manajemen kunci.			
Indikator keberhasilan 2001: <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Seminar/ Briefing tentang GCG kepada Top Management. 100% • Terbentuknya Tim GCG-Pusri 100% • Terlaksananya Training GCG kepada Tim GCG Pusri 100% • Tersusunnya Kerangka Dasar Code of Conduct GCG-Pusri 100% • Teridentifikasinya Governance Issues/ Proses Bisnis Unit Kerja (Self-Assesment) 100% 			
Total		100%	
Sasaran 2002: Pembangunan Sarana dan Prasarana GCG-Pusri.			
Indikator Keberhasilan 2002: <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Peta Praktek GCG-Pusri 100% • Tersusunnya Code of Conduct GCG-Pusri 100% • Tersusunnya Board Manual GCG-Pusri 100% • Terlaksananya Audit/ Asesmen GCG-Pusri 100% • Terlaksananya pembuatan Website GCG-Pusri 100% • Terlaksananya Sosialisasi dan Traianing GCG-Pusri kepada Top Management dan Senior Management. 100% • Komitmen Top Management menerapkan GCG di PT Pusri 100% 			
Total		100%	

PT PUSRI CORPORATE GOVERNANCE SURVEY QUESTIONAIRE



Sumber : Price Waterhouse Coopers

Hasil Pemetaan Praktek GCG-PUSRI

MASALAH	PENILAIAN CORPORATE GOVERNANCE			
	BAIK	PERLU PENINGKATAN	PERLU PERBAIKAN	BURUK
Struktur Kepemilikan dan pengaruhnya			X	
Hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki klaim finansial	X			
Transparansi Finansial dan Pengungkapan Informasi	X			
Struktur dan proses Dewan Komisaris & Direksi		X		
Manajemen resiko dan Perencanaan strategis			X	
Kepentingan Stakeholder lain	X			

Sumber : Sofyan Djailil & Partners

Pernyataan Komitmen Penerapan Good Corporate Governance PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

1. Mengelola Perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etos kerja dalam rangka mencapai visi, misi dan Sasaran Perusahaan.
2. Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan, dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati (prudent) sesuai dengan asas kelangsungan usaha perseroan.

3. Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (Stakeholders) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai Tujuan Perusahaan dengan saling menguntungkan.
4. Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menggunakan kewenangan, harta, fasilitas serta sumberdaya perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
6. Melakukan pengambilan keputusan yang efektif & efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
7. Menumbuhkan budaya perusahaan sesuai dengan Code of Conduct PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) serta senantiasa bertindak sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

10. Prosedur Pengadaan

PT Pusri Holding menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa, dengan berpijak kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Perusahaan akan menjamin bahwa pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan, objektif dan adil (wajar)
- Perusahaan akan melaksanakan prosedur tender untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan perusahaan.
- Pelaksanaan tender akan dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi.

Tata cara Pengadaan barang dan jasa di PT Pusri mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/77/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja, dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2000, tertanggal 21 Februari 2000.

Tata cara Pengadaan barang dan jasa seperti dalam tabel berikut:

NILAI PEKERJAAN/ PENGADAAN	PENETAPAN REKANAN	JUMLAH REKANAN	KUALIFIKASI REKANAN	PENGIKATAN
S.D. 100 Juta	Penunjukan Langsung/ Pelelangan Terbatas	3 rekanan/ pembanding	K3	Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak
100 Juta s.d. 400 Juta	Pelelangan Terbatas	Minimal 3 rekanan	K2	Order Pembelian/ Order Kerja/ Kontrak
400 Juta s.d. 1 Milyar	Pelelangan Umum	Minimal 3 rekanan	K1	Order Kerja/ Order Pembelian/ Kontrak
1 Milyar s.d. 3 Milyar	Pelelangan Umum	Semua rekanan	M2	Order Kerja/ Order Pembelian/ Kontrak
3 Milyar s.d. 10 Milyar	Pelelangan Umum	Semua rekanan	M1	Order Kerja/ Pembelian/ Kontrak
10 Milyar ke atas	Pelelangan Umum	Pelelangan Umum	B	Order Kerja/ Pembelian/ Kontrak

Keterangan :

- K3** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 3 **M2** : Pengusaha Menengah dan Koperasi Menengah Golongan 2
- K2** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 2 **M1** : Pengusaha Menengah dan Koperasi Menengah Golongan 1
- K1** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 1 **B** : Pengusaha Besar dan Koperasi Besar

11. Kebijakan Akuntansi

11.1. Asumsi Dasar

Laporan keuangan perusahaan disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu dasar penyusunannya menggunakan asumsi dasar (basic assumptions) sebagai berikut:

a. Dasar Accrual (Accrual Basis)

Semua pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan hanya mendasarkan pada saat kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam Catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan, sehingga laporan tidak hanya menginformasikan Transaksi penerimaan dan pembayaran kas masa lalu, tetapi juga Kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

b. Kelangsungan Usaha (Going Concern)

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan Usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan, oleh karenanya perusahaan diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara material. Bila maksud tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

11.2. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan disusun berdasarkan harga perolehan.
- c. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (direct method) dengan mengklasifikasikan dana dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.
- d. Konsolidasi mencakup anak perusahaan yang Kepemilikan sahamnya oleh perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung lebih dari 50% atau kurang, namun dapat dibuktikan adanya pengendalian.
- e. Angka pada laporan keuangan konsolidasi dibulatkan dan dinyatakan dalam ribuan rupiah.

11.3. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan Kewajiban serta pengungkapan aktiva dan Kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah Pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

12. Prosedur Penjualan dan Pembelian Saham atau Asset

Direksi, setelah berkonsultasi dengan Komisaris akan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham, sebelum :

- Membeli saham atau melakukan penyertaan pada bidang Usaha di luar bisnis inti (Core Business) sebagaimana dijelaskan dalam Statement of Corporate Intent (SCI) ini.
- Membeli saham atau melakukan penyertaan pada bidang Usaha yang bernilai cukup material bagi perusahaan.

Apabila PT Pusri atau anak perusahaan akan memiliki saham 20% atau lebih pada suatu perusahaan atau lebih pada suatu perusahaan yang berjalan menjadi anak perusahaan PT Pusri, maka PT Pusri atau anak perusahaannya tidak boleh membeli saham tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemegang saham. PT Pusri harus memperoleh persetujuan dari Pemegang saham sebelum mengadakan / membentuk Usaha patungan.

13. Perkiraan Nilai Perusahaan (Estimate Value)

Perkiraan nilai perusahaan tahun 2003 s.d. 2005 yang dihitung dengan Metode Economic Value Added (EVA) ® adalah sebagaimana table berikut :

(DALAM RP MILYAR)

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Laba Bersih Sebelum Biaya Bunga	1.422,98	1.185,10	1.390,09	1.669,48	1.829,96	1.833,58
Biaya Bunga	156,15	178,24	260,40	407,03	511,03	550,30
Biaya Ekuitas (Dividen)	507,87	401,95	282,69	297,24	315,01	285,48

® Stern and steward

Jakarta, 21 Maret 2003

Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas
Percetakan dan Penerbitan Kementerian BUMN


Muwardi P. Simatupang

PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)


Wardijasa
Komisaris Utama


Zaenal Soedjaja
Direktur Utama

Lampiran

Kebijakan Akuntansi**1. Penyajian laporan keuangan**

- a. Laporan keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
- b. Laporan disajikan dalam mata uang rupiah dan jumlah mata uang yang disebut dalam laporan keuangan dibulatkan dalam ribuan rupiah.

2. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi yang disusun mencakup laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh induk perusahaan di atas 50%, sebagai berikut:

Nama perusahaan	Prosentase penyertaan
Anak perusahaan PT Pusri	
- PT Pupuk Kujang	100,00%
- PT Pupuk Iskandar Muda	100,00%
- PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk	100,00%
- PT Petrokimia Gresik	100,00%
- PT Rekayasa Industri	90,06%
- PT Mega Eltra	
Anak perusahaan PT Pupuk Kujang	
- PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	96,19%
Anak perusahaan PT Petrokimia Gresik	
- PT Petrosida Gresik	99,99%
- PT Petrokimia Kayaku	60,00%
Anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur	
- PT Kaltim Industrial Estate	100,00%
Anak perusahaan PT Rekayasa Industri	
- SDN BHN - Malaysia	100,00%
- PT Yasa Industri Nusantara	80,00%
Anak perusahaan PT Mega Eltra	
- PT Sigma Utama	100,00%

Sisa kepemilikan saham PT Rekayasa Industri sebesar 9,94% merupakan kepemilikan dari PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing sebesar 4,97%.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban,

ekuitas, pendapatan dan beban. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, akan diungkap penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut, beserta proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi (PSAK No. 4 paragraf 11 dan 24)

3. Transaksi dalam mata uang asing

- a. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi dan pos-pos aktiva serta kewajiban moneter dalam mata uang asing terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang USD, selanjutnya dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca setiap bulan.
- b. Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penjabaran valuta asing ke dalam mata uang rupiah dibukukan pada laba atau rugi tahun buku yang bersangkutan dalam kelompok pendapatan atau beban-beban lain.
- c. Kurs mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

MATA UANG	2003	2004	2005
USD 1	9.500	10.000	9.500

4. Investasi jangka panjang

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain dinilai dengan metode sebagai berikut :

- a. Metode harga pokok (cost method) apabila saham yang dimiliki 20% atau lebih dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perusahaan yang sahamnya dimiliki, sedangkan dividen yang diperoleh dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- b. Metode pemilikan (equity method), apabila saham yang dimiliki 20% atau lebih dan mempunyai pengaruh signifikan atas investee kecuali dibuktikan sebaliknya.

Bagian proporsional dari laba/rugi anggota holding pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan/ beban lain-lain dan menambah (mengurangi) nilai penyertaan.

- c. Yang dimaksud dengan pengaruh signifikan, antara lain sebagai berikut:
- Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu Perjanjian dengan investor lain.
 - Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau Perjanjian.
 - Mampu Menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan
 - Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

5. Piutang dan penyisihan piutang

- a. Piutang usaha diakui berdasarkan bukti-bukti antara lain faktur, surat Pengeluaran Barang (SPB), berita acara serah terima barang dan laporan pengapalan (B/L).
- b. Piutang klaim dicatat setelah ada persetujuan besarnya klaim oleh perusahaan asuransi, pengangkatan atau pihak ketiga lainnya dengan mengkredit pendapatan lain-lain.
- c. Penyisihan piutang yang tidak tertagih (kecuali untuk piutang yang tidak ada jaminannya, piutang kepada Pemerintah dan piutang antar produsen pupuk) diatur sebagai berikut:
 - Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi pembayaran satu sampai dua tahun disisihkan sebesar 50%.
 - Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi pembayaran lebih dari dua tahun disisihkan sebesar 100%.
 - Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
 - Khusus untuk piutang kepada Pemerintah, disisihkan setelah adanya kepastian bahwa piutang tersebut tidak akan terealisasi.

6. Persediaan barang jadi.

- a. Persediaan barang jadi di pabrik dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang biaya produksi dan pada akhir tahun nilai persediaan dihitung sesuai hasil perhitungan fisik (stock taking)
- b. Nilai persediaan barang jadi di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) dan Pemasaran Pusri Daerah (PPD) dihitung berdasarkan metode rata-rata harga penyerahan per jenis pupuk.

Apabila terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik (stock taking) dengan administrasinya, maka selisih lebih atau kurang mengoreksi nilai persediaan akhir dan dicatat pada Perkiraan pendapatan atau biaya lain-lain.

- c. Nilai persediaan pupuk hasil produksi dalam negeri dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian pupuk dari masing-masing produsen sesuai syarat-syarat penyerahan yang telah disepakati dalam kontrak jual beli.
- d. Nilai persediaan pupuk eks impor dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian pupuk dari produsen luar negeri (impor sendiri) atau importir niaga ditambah biaya-biaya lokal sampai di gudang lini II pelabuhan utama (mainport).

7. Persediaan barang setengah jadi, bahan baku dan bahan pembantu

- a. Nilai persediaan barang setengah jadi dihitung berdasarkan metode rata-rata biaya produksi.
- b. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost), pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata.

8. Persediaan suku cadang

- a. Persediaan suku cadang dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost) sedangkan pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata.
- b. Penurunan nilai persediaan dilakukan dengan cara pembebanan langsung. Terhadap persediaan suku cadang yang telah dinyatakan rusak atau secara teknis tidak dapat digunakan (usang) sesuai dengan hasil perhitungan fisik (stock taking), sebelum mendapatkan persetujuan formal untuk menghapuskannya, dilakukan penyisihan sebesar 100% dari nilai suku cadang bersangkutan dan disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain dengan menyisakan nilai buku Rp. 1,00.
- c. Suku cadang yang diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali, dibukukan sebagai persediaan sebesar nilai perolehannya kembali (nilai repair dan nilai lainnya sehingga suku cadang tersebut siap untuk difungsikan).
- d. Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang tidak bergerak lebih dari empat tahun diklasifikasikan sebagai persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang lama bergerak (slow moving) dan dikelompokkan pada laporan keuangan sebagai aktiva lain-lain.

9. Aktiva tetap dalam pelaksanaan.

- a. Pengeluaran atau pembebanan biaya dalam rangka pembangunan atau pembuatan aktiva yang masih dalam tahap persiapan atau penyelesaian dibukukan sebagai aktiva dalam pelaksanaan dan disajikan dalam kelompok aktiva tetap.

Pada saat proyek telah selesai dan dinyatakan beroperasi secara komersial berdasarkan berita acara rampung (close out report), maka atas investasi tersebut pencatatannya dialihkan sebagai aktiva tetap dan disusutkan sesuai dengan penggolongannya, mulai sejak proyek tersebut dinyatakan telah beroperasi secara komersial.

- b. Sisa material dari proyek yang telah selesai dipindahkan ke persediaan rutin dengan nilai Rp 1,00.

10. Aktiva tetap dan penyusutan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK no. 16, Paragraph 05).

a. Pengakuan Aktiva Tetap

- a) suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva tetap dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila:

- Besar kemungkinan (Probable) bahwa manfaat keekonomian di masa mendatang berkaitan dengan aktiva tersebut dan mengalir ke dalam perusahaan.
- Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

- b) Batasan penetapan aktiva tetap (Capital expenditure and revenue expenditure) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing anggota holding.

b. Penyusutan

Penyusutan aktiva tetap kelompok bangunan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method), --- prosentase tetap dari nilai perolehan---, sedangkan penyusutan aktiva tetap lainnya dihitung berdasarkan metode garis lurus dan metode menurun berganda (double declining method), --- prosentase tetap dari nilai buku, --- sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 (Undang- Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984).

- c. Aktiva tetap dalam bentuk siap pakai yang diperoleh melalui pembelian, dinilai berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka

menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan dan dicatat berdasarkan berita acara penerimaan aktiva tetap yang bersangkutan.

- d. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri, dinilai berdasarkan harga perolehannya, yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan close out report dan berita acara serah terima dari penanggung jawab pembangunan atau pembuatan aktiva tetap bersangkutan.
- e. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dinilai berdasarkan harga perolehannya yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan berita acara serah terima dari pihak ketiga (pemborong) bersangkutan.

11. Pengakuan aktiva pajak tangguhan (PSAK No. 46, paragraph 66)

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

- a. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 22 tentang akuntansi penggabungan usaha.
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang:
 - Bukan transaksi penggabungan usaha
 - Tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun fiskal.

12. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan (PSAK No. 46, paragraph 65)

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak.

- a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
- b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang:
 - Bukan transaksi penggabungan usaha.
 - Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun fiskal.

13. Biaya ditangguhkan

- a. Biaya pra operasi, perbaikan dan sewa.

Pengeluaran perusahaan atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaat.

- b. Biaya dana pensiun

Perusahaan induk dan perusahaan anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) untuk seluruh karyawannya.

Besarnya iuran karyawan peserta dan perusahaan setiap bulan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Kewajiban perusahaan atas perubahan masa gaji pokok karyawan (past service liabilities) atau sesuai penilaian aktuaris bahwa perusahaan perlu melakukan penyeteroran, diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus.

14. Aktiva yang tidak atau belum dipakai

- a. Aktiva yang belum dipakai dalam operasional perusahaan dicatat dalam Perkiraan aktiva tetap.
- b. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi untuk operasional perusahaan (karena rusak atau usang), sebelum mendapat persetujuan formal untuk menghapuskannya, secara administrative dikeluarkan dari Perkiraan aktiva tetap untuk dipindahbukukan ke dalam kelompok aktiva lain-lain.
- c. Terhadap aktiva tetap tersebut dilakukan penyusutan sekaligus sebesar nilai buku dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.

15. Aktiva penyangga

- a. Aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva penyangga disajikan pada aktiva tetap, kriteria aktiva penyangga tersebut adalah:
- Aktiva yang pemakaiannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
 - Nilainya cukup materil sesuai batasan capital expenditure and revenue expenditure (CERE)
 - Sulit untuk mendapatkannya.
 - Bila tidak ada akan mengganggu kelancaran produksi.
- b. Aktiva penyangga ini akan disusutkan sepanjang satu periode waktu yang tidak melebihi masa manfaat dari aktiva tetap yang berhubungan (disusutkan selama sisa umur ekonomis aktiva induknya)

- c. Apabila aktiva penyangga yang sudah diamortisasi, dipakai dan masih mempunyai nilai buku, dibukukan dengan mendebet Perkiraan akumulasi aktiva induk.

16. Biaya selama masa pelaksanaan proyek

- a. Biaya selama pelaksanaan proyek terdiri atas biaya labor, biaya material dan biaya overhead.
- b. Biaya labor dan material langsung dibukukan sebagai nilai construction in progress (CIP), sedangkan biaya overhead yang dialokasikan ke nilai CIP hanya overhead yang berkaitan langsung dengan kegiatan proyek.
- c. Bunga selama masa Konstruksi (interest during construction) dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai CIP dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a) Bunga yang dikapitalisasi berasal dari pinjaman yang memang ditujukan untuk membiayai proyek yang bersangkutan.
 - b) Dalam hal satu pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa proyek, maka beban bunga ke masing-masing proyek dihitung secara proporsional berdasarkan realisasi penambahan biaya proyek yang bersangkutan.
 - c) Periode kapitalisasi bunga dimulai dengan adanya pembayaran atau pembebanan pertama atas bunga pinjaman untuk proyek yang bersangkutan dan terus berlanjut sampai dengan selesainya proyek tersebut.

17. Hutang pajak

- a. Jumlah pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dilunasi oleh perusahaan atas perolehan laba kena pajak selama tahun berjalan setelah diperhitungkan (dikompensasikan) dengan pajak penghasilan dibayar di muka, dibukukan sebagai hutang pajak.
- b. Pajak-pajak penghasilan yang lain yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal penutupan buku, dibukukan sebagai hutang pajak.
- c. PPN keluaran yang masih harus disetor sebesar hasil kompensasi antara PPN keluaran terhutang dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dibukukan sebagai hutang pajak.

18. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pengakuan pendapatan penjualan produk berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat penyerahan terjadi dan dinyatakan dengan bukti-bukti antara lain faktur dan berita acara penyerahan barang, sedangkan pengakuan pendapatan jasa berdasarkan kemajuan fisik dan dinyatakan dengan bukti berita acara.
- b. Pengakuan beban tahun berjalan berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat

19. Beban pinjaman

Beban yang timbul atas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga dan biaya lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, kecuali biaya pinjaman yang secara langsung dapat dikaitkan dengan perolehan, Konstruksi atau produksi suatu aktiva. Terhadap beban ini dikelompokkan tersendiri pada penyajian perhitungan laba rugi.

20. Pinjam meminjam sparepart

- a. Pengembalian dalam bentuk barang.

Nilai hutang-piutang atas transaksi Pinjam meminjam sparepart disesuaikan dengan nilai master stock ledger pihak yang meminjamkan barang, dan pada saat penggantian nilai barang tersebut disesuaikan dengan nilai pada saat barang tersebut dipinjamkan, sehingga bagi yang meminjamkan tidak ada penilaian kembali terhadap barang tersebut.

Bagi pihak yang meminjam barang, selisih terhadap nilai barang pada saat pembelian atau pengembalian, perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan periode pengembalian atau penggantianinya yaitu jika penggantianinya masih dalam periode yang sama dengan transaksi pinjam meminjam, maka diakui sebagai biaya produksi, dan jika tidak pada periode yang sama maka diakui sebagai biaya atau pendapatan lain-lain.

- b. Pengembalian dalam bentuk uang.

Nilai penggantian atas transaksi pinjam-meminjam sparepart ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan dituangkan dalam nota debit yang diterbitkan pihak yang meminjamkan barang.

Selisih nilai barang pada saat pengembalian barang, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan diakui sebagai pendapatan atau biaya lain-lain. Pajak-pajak yang timbul atas transaksi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
 - d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6

- (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 7

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

BAB II PERSERO

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 10

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 12

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Bagian Ketiga Organ

Pasal 13

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Bagian Keempat Kewenangan RUPS

Pasal 14

- (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

- (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
- a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima
Direksi Persero

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

Pasal 17

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 20

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Keenam Komisaris

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 29

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 31

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

Persero Terbuka

Pasal 34

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III
PERUM

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 35

- (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Ketiga
Organ

Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kewenangan Menteri

Pasal 38

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam
Penggunaan Laba

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 51

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

Pasal 55

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 58

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 61

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGgabungan, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMN

Pasal 63

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 64

- (1) Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 65

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

BAB VI
SATUAN PENGAWASAN INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

Bagian Pertama
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 67

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 70

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan Menteri.

BAB VII
PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 73

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

- 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 74

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Bagian Keempat
Prinsip Privatisasi
dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 76

- (1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 77

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Komite Privatisasi

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 80

- (1) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi;

- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.
- (2) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
 - (3) Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 81

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;
- c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keenam Tata Cara Privatisasi

Pasal 82

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Bagian Ketujuh
Kerahasiaan Informasi

Pasal 85

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Hasil Privatisasi

Pasal 86

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 88

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Pasal 92

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka:

1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);

Copyright © BUMN-Online 2002-2003. All Rights Reserved.

2. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904),

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 70

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

- I. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
- II. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
- III. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).
- IV. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan

pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

- V. Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan Pemerintah pada waktu yang lalu dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN. Pada tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.

Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN.

Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

- VI. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Undang-undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.

Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN.

Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

- VII. Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

Huruf b

Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang

sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Huruf c

Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga nondepartemen.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

Ayat (3)

Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)

Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (5)

Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan Keputusan RUPS/Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan karena pada prinsipnya kekayaan negara tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah tersebut di antaranya mengatur mekanisme hubungan antara Menteri dengan Menteri Keuangan serta Menteri Teknis sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, yaitu Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara, Menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham, dan Menteri Teknis selaku regulator.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi :

- a) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d) ertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Mengambil keuntungan pribadi artinya menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Pasal 8

Ayat (1)

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas dan BUMN yang diurus/diawasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengkajian yang dimaksud dalam ayat ini untuk menentukan layak tidaknya Persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang.

Pengkajian dalam hal ini, melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .

Pasal 11

Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.

Pasal 12

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan

selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Meskipun kedudukan Menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Persero strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah statement of corporate intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target

yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (4)

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Sekretaris perusahaan (corporate secretary) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, memberikan informasi untuk Direksi dan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.

Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 21

Ayat (1)

Rancangan rencana jangka panjang memuat, antara lain :

- a. evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang.

Ayat (2)

Komisaris sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 22

Ayat (1)

Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain :

- a. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

- c. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya;
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2)

Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, setiap perubahannya juga harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Pasal 23

Ayat (1)

Laporan tahunan memuat antara lain:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah tercapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku ;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Komisaris.

Ayat (2)

Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (3)

Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 24

Selain mengatur rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perseroan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan, dalam keputusan Menteri tersebut, diatur pula antara lain mengenai tingkat kesehatan Persero.

Pasal 25

Larangan perangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan risalah rapat dalam pasal ini adalah risalah rapat Direksi, Komisaris, dan risalah RUPS. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi, Komisaris, maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan.

Pembukuan Persero dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Persero yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip

pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (2).

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Pasal 29

Lihat penjelasan Pasal 17.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
- c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain itu, agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero;
- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Persero;

- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
- g. wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan .

Pasal 33

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost effectiveness/cost recovery);
- c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif dari Menteri Teknis dan/atau dari Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Selanjutnya lihat pula penjelasan Pasal 10 ayat (1).

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain :

- a. penetapan pendirian Perum;
- b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan;
- c. anggaran dasar;
- d. penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah ini, antara lain, mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pembinaan, pengurusan dan pengawasan Perum.

Pasal 36

Ayat (1)

Perum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal dalam ayat ini adalah penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan.

Pasal 37

Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pendiannya.

Pasal 38

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Menteri sangat berkepentingan dengan modal Negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Pasal 39

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggungjawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Pasal 40

Keputusan Menteri tersebut mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/atau perlu mendapat persetujuan Menteri, yang meliputi, antara lain, persetujuan untuk :

- a. penarikan pinjaman;
- b. pemberian pinjaman;
- c. pelepasan aktiva;
- d. penghapusan piutang macet dan persediaan barang.

Pasal 41

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum, selain menetapkan pendirian Perum, juga sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perum dan anggaran dasar Perum yang bersangkutan.

Anggaran dasar Perum memuat antara lain :

- a. nama dan tempat kedudukan Perum;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perum;
- c. jangka waktu berdirinya Perum;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Menteri dan Menteri Teknis.

Ayat (2)

Karena Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum sekaligus memuat anggaran dasar Perum, setiap perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 44

Dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis apabila dipandang perlu.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perum strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan calon anggota Direksi yang

bersangkutan, dan memiliki integritas, serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Perum.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (4).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 50

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 51

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 52

Lihat penjelasan Pasal 24.

Pasal 53

Lihat penjelasan Pasal 25.

Pasal 54

Lihat penjelasan Pasal 26.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan anggaran dasar Perum atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Menteri serta telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Menteri beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

Lihat pula penjelasan pasal 44.

Pasal 57

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (4)

Lihat Pasal 16 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (5).

Pasal 58

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Dewan Pengawas antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Lihat penjelasan Pasal 31.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2).

Pasal 62

Lihat penjelasan Pasal 33.

Pasal 63

Ayat (1)

Suatu Persero dapat melakukan penggabungan atau peleburan diri dengan Persero lainnya atau Perum yang telah ada atau sebaliknya. Penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi terlebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut Persero atau Perum yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan dengan adanya peleburan BUMN yang saling meleburkan diri menjadi bubar dan membentuk satu BUMN baru.

Ayat (2)

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih BUMN lainnya atau Perseroan Terbatas, baik seluruh atau sebagian besar saham/modal yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.

Pasal 64

Ayat (1)

Karena pendirian BUMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan besarnya penyertaan modal negara dalam pendirian BUMN dimaksud, pembubaran BUMN tersebut harus dilakukan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran BUMN, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. Jika tidak ditetapkan demikian sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas Negara, karena merupakan hak negara sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN.

Pasal 65

Ayat (1)

Karena setiap pendirian BUMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, apabila ada perubahan terhadap keberadaan BUMN dimaksud, baik karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pembubaran, harus dilakukan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Tindakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMN akan berakibat langsung kepada kepentingan BUMN, pemegang saham, pihak ketiga, dan karyawan BUMN. Pada dasarnya dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan BUMN yang dipertahankan dan yang baru dibentuk akan menjadi lebih baik. Kepentingan pemegang saham tidak bisa dirugikan, demikian juga halnya pihak ketiga, perlu diberitahu sebelumnya sehingga hak-hak mereka dapat diselesaikan secara memadai. Adapun

mengenai karyawan yang merupakan aset BUMN itu sendiri diupayakan agar mereka tidak akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau apabila harus terjadi PHK. PHK adalah pilihan yang terakhir dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan, Direksi BUMN yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran tersebut perlu mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada karyawannya masing-masing.

Pasal 66

Ayat (1)

Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Ayat (2)

Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.

Pasal 67

Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya.

Ayat (2)

Ketua komite audit adalah anggota Komisaris independen, yang diangkat oleh Komisaris.

Ayat (3)

Komite lain yang dimaksud di sini, antara lain, adalah komite remunerasi dan komite nominasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Sebagaimana mandat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan badan usaha, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyetatan badan usaha ini dapat dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga badan usaha dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada negara.

Sebelum melaksanakan restrukturisasi, pemerintah akan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dari restrukturisasi tersebut.

Pasal 73

Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi industri tersebut berkaitan dengan pengaturan usaha (regulasi). Pembinaan dan penataan regulasi dilaksanakan bersama-sama dengan departemen terkait.

Restrukturisasi sektor dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut: memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk mengurangi integrasi vertikal sektor, peningkatan kompetisi, introduksi persaingan dari industri substitusi, pemasok lain dalam sektor yang sama, dan peningkatan persaingan pasar, serta demonopolisasi melalui regulasi.

Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban pelayanan publik, perusahaan-perusahaan ini masih dalam proses restrukturisasi. Dengan tidak mengabaikan kepentingan publik, perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip usaha untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Upaya ini untuk memperjelas berapa tingkat subsidi pemerintah terhadap biaya pelayanan masyarakat tersebut.

Pasal 74

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

Pasal 75

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha kompetitif adalah industri/sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sector tersebut, atau tegasnya sector tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha yang unsur teknologi cepat berubah adalah industri/sector usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering/go public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) atau kepada investor lainnya termasuk financial investor. Cara ini, khusus berlaku bagi penjualan saham BUMN yang belum terdaftar di bursa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) adalah penjualan sebagian besar atau seluruh

saham suatu perusahaan langsung kepada manajemen dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menteri Teknis sebagai regulator di sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, menjadi anggota komite privatisasi hanya dalam privatisasi BUMN di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Menteri mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. menetapkan BUMN yang akan diprivatisasi;
- b. menetapkan metode privatisasi yang akan digunakan;
- c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
- d. menetapkan rentangan harga jual saham;
- e. menyiapkan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai :

- a. penentuan BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi;
- b. penyampaian program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi;
- c. konsultasi dengan DPR dan Departemen/Lembaga Non Departemen terkait;
- d. pelaksanaan privatisasi.

Pasal 84

Yang termasuk dalam pengertian orang dan/atau badan hukum yang mempunyai benturan kepentingan adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi adalah fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Atas informasi atau fakta dimaksud, selama belum ditetapkan sebagai informasi atau fakta yang terbuka atau selama belum diumumkan oleh Menteri semua pihak yang terlibat wajib untuk merahasiakan informasi tersebut.

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran ketentuan kerahasiaan ini terjadi pada privatisasi BUMN yang belum terdaftar di bursa dan privatisasinya menggunakan cara selain cara privatisasi melalui penjualan saham di bursa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana umum, sedangkan dalam hal pelanggaran terjadi pada privatisasi BUMN yang telah terdaftar di bursa, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

Ayat (1)

Hasil privatisasi yang disetorkan ke Kas Negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil privatisasi anak perusahaan BUMN, hasil privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim.

Yang dimaksud dengan hasil privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan usaha kecil/koperasi meliputi usaha kecil/koperasi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Agar supaya Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Hal ini berlaku pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, karena kebutuhan dana Departemen dan instansi Pemerintah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri, Departemen dan instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk pengeluaran dan sebaliknya BUMN tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen dan instansi Pemerintah dalam pembukuan.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4297



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP - 104/MBU/2002

TENTANG

PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, diperlukan adanya anggota Direksi yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola BUMN dimaksud;
 - b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

6. Peraturan/2.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya dalam surat keputusan ini disingkat BUMN, adalah:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998;
 - b. Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998;
 - c. Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000;
2. Anak Perusahaan adalah perseroan yang :
 - a. lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh BUMN;
 - b. lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh BUMN; dan atau
 - c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh BUMN.

Pasal 2

Penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan melalui penilaian terhadap calon anggota Direksi BUMN yang mencakup persyaratan formal dan material.

BAB II/3.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 3 -

**BAB II
CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 3

Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari :

- a. mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan Direksi BUMN.
- b. pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN yang bersangkutan atau BUMN lain.
- c. tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam butir a dan b.

**BAB III
PERSYARATAN DAN PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah :

- a. persyaratan formal, yaitu :
 1. orang perorangan;
 2. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 5. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- b. persyaratan material, yaitu:
 1. integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
 2. kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan, kepemimpinan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan, strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta penyelesaian masalah strategis perusahaan.

BAB IV/4.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 4 -

**BAB IV
TIM PENILAI CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 5

- (1) Untuk menilai persyaratan calon anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk tim penilai calon anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi Menteri BUMN yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Deputi yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan selaku Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN selaku Sekretaris II.
- (2) Kewenangan memilih anggota Direksi BUMN berada pada Tim Penilai dan penetapannya menjadi anggota Direksi BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham/Pemegang Saham/ Pemilik Modal BUMN.
- (3) Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyeleksi calon-calon anggota Direksi BUMN dari daftar calon (*long list*), untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi (*short list*) calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - b. Melakukan penilaian (*assesment*) terhadap calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - c. Menyampaikan dan mengusulkan hasil penilaian calon-calon anggota Direksi BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memperoleh penetapan.
- (4) Tim Penilai dapat menunjuk tenaga profesional independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai, Ketua Tim Penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang terdiri dari Sekretaris I bersama-sama dengan Sekretaris II.
- (3) Sekretariat Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyiapkan Daftar Riwayat Hidup dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai calon anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Menyusun daftar calon (*long list*), disertai dengan daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon yang diperoleh dari berbagai sumber;
 - c. Menyampaikan daftar calon, daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon sebagaimana disebut pada butir b di atas kepada Tim Penilai.

BAB V/5.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

BAB V
PROSEDUR PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI

Pasal 7

Pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi didahului dengan proses seleksi awal yang dilakukan oleh Tim Penilai untuk menyusun daftar nominasi (*short list*) sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang calon untuk setiap formasi jabatan Direksi yang selanjutnya dimasukkan dalam proses seleksi tahap berikutnya.

Pasal 8

Setelah daftar nominasi calon anggota Direksi disusun, Tim melakukan pemilihan calon anggota Direksi dengan tata cara berikut ini :

1. Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi BUMN yang namanya tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan mempertimbangkan integritas, kemampuan, kepemimpinan, pengalaman yang relevan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan dan strategi pengembangan usaha perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Tim Penilai dapat melakukan wawancara terhadap calon anggota Direksi yang tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
3. Dalam hal dipandang perlu, Tim Penilai dapat meminta pendapat atau usulan dari Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya di bidang usaha BUMN yang bersangkutan mengenai calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatan yang bersangkutan paut dengan bidang kegiatan dalam lingkup kewenangan Menteri tersebut.
4. Setelah Tim Penilai memandang bahwa proses penilaian dan seleksi sudah mencukupi, maka Tim Penilai memilih calon anggota Direksi BUMN dan menyampaikan pilihannya kepada Menteri BUMN.
5. Apabila calon anggota Direksi BUMN pilihan Tim Penilai memperoleh persetujuan Menteri BUMN, maka calon anggota Direksi BUMN dimaksud memperoleh penetapan dari Menteri BUMN, kecuali calon anggota Direksi PERJAN memperoleh penetapan dari Menteri yang lingkup, tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
6. Proses dan hasil penilaian Tim Penilai bersifat rahasia.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara diwajibkan menandatangani surat pernyataan/kontrak manajemen untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN sebagaimana formulir terlampir.

Pasal 10...../6



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 6 -

Pasal 10

- (1) Menteri BUMN dapat melakukan wawancara terhadap calon yang diusulkan untuk menjadi Direktur Utama BUMN tertentu, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 1.
- (2) Dalam wawancara tersebut, Menteri BUMN dapat meminta pertimbangan dari Menteri yang terkait dengan kegiatan usaha BUMN.

Pasal 11

Apabila dipandang perlu, calon Direktur Utama yang telah disetujui oleh Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 5, calon Direktur Utama yang bersangkutan dapat diminta memberi masukan tentang calon-calon anggota Direksi dari daftar yang telah disiapkan oleh Tim Penilai untuk BUMN yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi :

- a. yang kedudukannya mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas dimana kurang dari 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- b. anak perusahaan BUMN berbentuk perusahaan holding berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008



Lampiran
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-104/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 1 -

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-104/MBU/2002

PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI BUMN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Status : Calon anggota Direksi PT

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, independensi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya, dengan ini saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.

Saya bersedia untuk diberhentikan sewaktu-waktu apabila menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk PERSERO atau Pemilik Modal untuk PERUM/PERJAN bahwa saya tidak mentaati pernyataan saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

(.....)



**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 59 /MBU/2004**

TENTANG

**KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan...../2



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

PERTAMA : Calon anggota Direksi BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.

KEDUA : Konsep kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila dipandang perlu, Deputi atas nama Menteri BUMN dapat menyesuaikan indikator kinerja dan sasaran perusahaan sebagaimana terlampir untuk disesuaikan dengan usaha pokok (*core business*) masing-masing perusahaan.

KEEMPAT : Memberi kuasa kepada para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN untuk dan atas nama Pemegang Saham/Menteri menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya.

KELIMA...../3



- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN;
9. Para Kepala Biro/Asdep di lingkungan Kementerian BUMN;
10. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
11. Direksi BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2004

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAKSAMANA SUKARDI

-1 -

INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PERUSAHAAN*
(CONTOH)

Nama :
 Jabatan : Direktur (posisi)
 Perusahaan : [Nama PT/Perum]
 Periode Evaluasi :

1. Indikator Keuangan

Indikator Aspek Keuangan	Sasaran
• Meningkatkan ROE	Dari x menjadi y
• Meningkatkan ROI	Dari x menjadi y
• Rasio Kas/ <i>Cast Ratio</i>	Sebesar %
• Rasio Lancar/ <i>Corrent Ratio</i>	Sebesar %
• Collection Periods	Sebesar point
• Perputaran persediaan	Sebesar point
• Perputaran total asset	Sebesar %
• Ratio modal sendiri terhadap total aktiva	Sebesar%

2. Indikator operasional

Indikator operasional yang harus diraih oleh perusahaan adalah 1)....., 2).....dst (uraikan tindakan-tindakan operasional apa saja yang harus dilaksanakan selama periode direksi dimaksud. Dapat dibuat per tahun dan dapat berbeda untuk setiap tahun).

3. Indikator Administrasi

- a. Penyampaian laporan tahunan paling lambat bulan
- b. Penyampaian RKAP paling lambat bulan
- c. Penyampaian laporan periodik paling lambat hari setelah berakhirnya periode laporan;
- d. Penyampaian data/informasi yang diminta oleh pemegang saham paling lambat hari setelah diterimanya permintaan. Apabila surat permintaan data/informasi disertai dengan batas waktu, maka penyampaiannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

d. Efektifitas/2

-2-

- d. Efektifitas penyaluran Program PUKK sebesar%;
- e. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman PUKK sebesar%

Jakarta,

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Deputi

Calon Direktur [posisi]

.....

.....

*) Indikator kinerja dan sasaran perusahaan ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

-1-

Nomor : S- /MBU/ Jakarta, [tanggal] [bulan] [tahun]
Lampiran : 1 (satu) set.
Hal : Kontrak Manajemen

Kepada Yth.

[Nama]

Sebagai calon Direktur [posisi] [Nama PT/Perum]

[Alamat]

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan;
- d. bahwa dalam rangka penilaian kinerja anggota Direksi maka perlu ditetapkan hak dan kewajiban serta target-target yang harus dicapai oleh Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan;

dan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada [hari/tanggal/bulan/tahun] yang menyatakan bahwa Saudara lulus dalam penilaian tersebut, maka kami menunjuk Saudara sebagai calon Direktur [posisi] pada [Nama PT/Perum] untuk periode masa jabatan 5 tahun.

Untuk itu, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan peranan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang perlu Saudara ketahui sebagai anggota Direksi [Nama PT/Perum].

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

1. Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja [Nama PT/Perum]. Direksi merupakan organ utama perusahaan dalam mengembangkan strategi dan keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mendukung sasaran dan strategi perusahaan.

-2-

2. Sebagai seorang Direktur, Pemegang Saham mengharapkan Saudara dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi perusahaan, termasuk kepemimpinan, pemikiran yang kritis dan mandiri, pengalaman manajemen dan kehandalan kompetensi Saudara dalam bidang bisnis perusahaan.
3. Sebagai seorang Direktur, Saudara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja [Nama PT/Perum] yang akan dikaji oleh [Pemegang Saham/Pemilik Modal] dari waktu ke waktu.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi, Saudara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, utamanya adalah UUPT, UU BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral serta keputusan-keputusan dan arahan dari Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal].
5. Peran Saudara sebagai anggota Direksi.
Sebagai Direktur [posisi], Saudara memiliki tanggungjawab khusus dalam bidang [sesuai dengan bidangnya, misalnya bidang pemasaran, operasional, atau keuangan]. Peran dan tanggungjawab khusus Direktur [posisi] meliputi [uraian].
6. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di [Nama PT/Perum].
Sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan UU BUMN, peraturan pemerintah pelaksanaan dari UU BUMN, dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, Saudara wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional perusahaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Saudara harus menghindari kemungkinan adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu, Saudara tidak diperbolehkan berada dalam posisi dimana kepentingan pribadi dapat mengganggu kemandirian Saudara dalam membuat keputusan bagi kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, Saudara diminta setiap saat memberitahukan kemungkinan adanya benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai anggota Direksi.
7. Kerahasiaan
Sebagai anggota Direksi, Saudara harus menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia, antara lain meliputi data keuangan, kontrak, SDM, teknis, penjualan, dan data lainnya yang berkaitan dengan proses dan kegiatan perusahaan, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penyalahgunaan informasi tersebut dapat mengakibatkan Saudara bertanggungjawab penuh secara pribadi.

-3-

8. Hubungan dengan Pihak Ketiga
Komunikasi dengan pers, Pemegang Saham, dan pihak-pihak terkait merupakan tanggungjawab Direktur Utama (walaupun Direktur Utama dapat mendelegasikan tanggungjawab tersebut kepada anggota Direksi lainnya). Agar tercipta koordinasi dan konsistensi yang baik dalam komunikasi tersebut, Saudara harus memperhatikan hal-hal atau kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Direksi dalam Rapat Direksi.
9. Perawatan/Pemeliharaan Fasilitas Produksi dan Asset Perusahaan Lain.
Direksi wajib melakukan perawatan/pemeliharaan fasilitas produksi dan aset perusahaan lain secara wajar (proper) dan tidak mengeksploitasi fasilitas produksi dan aset perusahaan dimaksud secara berlebihan yang dapat berakibat umur teknisnya berkurang.
10. Pengukuran Kinerja dan Target
Untuk memonitor dan menilai efektifitas pelaksanaan tugas anggota Direksi, kami telah menetapkan indikator kinerja secara kolegal. Indikator dan target tersebut dicantumkan dalam lampiran surat ini. Indikator kinerja dan target tersebut akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sekaligus ditampung dalam risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP.

II. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI.

1. Masa Jabatan.
Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan sebagai anggota Direksi oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal], dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di BUMN yang sama berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. Namun tidak mengurangi hak Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain karena Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam surat ini, tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Remunerasi
Sebagai Direktur [posisi] Saudara berhak atas remunerasi sebagai berikut:
 - a. Gaji.
Sebagai anggota Direksi, Saudara akan menerima gaji sebesar [Rp ...(...)] per bulan dimana pajak atas gaji tersebut ditanggung oleh perusahaan. Besaran gaji akan ditinjau setiap tahun berdasarkan ketetapan [RUPS/Pemilik Modal], adanya perubahan tugas dan tanggung jawab, dan kinerja perusahaan.


-4-

b. Tunjangan dan Fasilitas.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan, Saudara juga akan menerima tunjangan dan fasilitas sebagai berikut:

- 1) [Rumah jabatan/kompensasi rumah jabatan]
- 2) [Kendaraan jabatan]
- 3) [Fasilitas lainnya (pengobatan)]
- 4) [Tunjangan Purna Jabatan]

Di samping itu perusahaan akan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penugasan Saudara sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perusahaan.



Jenis dan jumlah tunjangan dan fasilitas serta biaya-biaya dimaksud disetujui terlebih dahulu oleh [RUPS/Pemilik Modal] sebelum ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan.

c. Tantiem.

Sebagai anggota Direksi, Saudara berhak untuk mendapatkan tantiem yang besarnya akan diputuskan oleh [RUPS/Pemilik Modal] berdasarkan kinerja Saudara dalam melakukan pengurusan perusahaan.

d. Remunerasi akan diagendakan dalam [RUPS/Rapat Pembahasan Bersama] untuk mendapatkan persetujuan dan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Pelaksanaan tugas Direksi

a. Sebagai anggota Direksi, Saudara wajib:

- 1) mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan;
- 2) melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan, serta tujuan perusahaan.

b. Sebagai anggota Direksi, Saudara diharuskan untuk menghadiri semua Rapat Direksi, kecuali apabila Saudara telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk memimpin Rapat oleh Direktur Utama, dan memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang anggota Direksi lainnya. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat harus diumumkan sebagai bagian dalam Laporan Tahunan.

Agar Rapat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, Saudara harus mempersiapkan diri sebelum rapat dilaksanakan, termasuk mempelajari semua materi yang akan dibicarakan dalam rapat.

III. HAL-HAL LAIN

1. Harapan Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal]

Kami menghendaki agar Saudara selalu menyampaikan segala informasi yang penting mengenai kegiatan dan perkembangan perusahaan, sehingga kami mengetahui secara dini mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan setiap waktu.

Setiap waktu, kami selaku [RUPS/Pemilik Modal] dapat meminta kepada perusahaan mengenai segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan, dan menyampaikan arahan-arahan dalam rangka kemajuan dan perkembangan perusahaan, misalnya mengenai:

- a. pengaturan dalam rangka penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan RJP, RKAP, SCI dan pengawasan [RUPS/Pemilik Modal] terhadap kinerja perusahaan.
- b. langkah-langkah yang diambil oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] yang berkaitan dengan masalah-masalah strategis perusahaan (seperti ekspansi usaha dan diversifikasi, penanaman modal dan divestasi yang material, kebijakan dividen dan struktur modal), dan masalah-masalah penting seperti kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan hutang.

Bilamana arahan-arahan tersebut disampaikan kepada perusahaan, maka sebagai anggota Direksi, Saudara harus melaksanakan arahan-arahan tersebut.

2. Program Orientasi

Program orientasi bagi Saudara sebagai anggota Direksi baru, akan dilaksanakan segera setelah pengangkatan Saudara sebagai Direktur [posisi], dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan Saudara dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Program tersebut akan memberikan pengetahuan kepada anggota Direksi mengenai segala aspek perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Disamping itu, program tersebut memastikan anggota Direksi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peranan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai anggota Direksi. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggungjawab pelaksanaannya berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.

3. Pengungkapan Kekayaan

Sebagai calon anggota Direksi, Saudara wajib mengungkapkan kekayaan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan demikian pula pengungkapan kekayaan tersebut harus dilakukan pada masa akhir jabatan atau setelah Saudara tidak menjabat lagi sebagai anggota Direksi. Pengungkapan kekayaan dilakukan dengan mengikuti format laporan kekayaan KPKPN.

-6-

IV. PENUTUP

Apabila Saudara tidak dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara dianggap mengundurkan diri.

Apabila Saudara dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara harus:

- a. menandatangani dan mengembalikan surat ini kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini.
- b. mengisi laporan pengungkapan kekayaan dan mengembalikannya kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal bersama-sama dengan surat ini.

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Deputi

.....

-7-

SURAT PERNYATAAN

Saya, selaku calon anggota Direksi, dengan ini menyatakan menerima penunjukan saya sebagai Direktur [posisi] di [Nama PT/Perum], sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat penunjukan ini, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Saya menyatakan bahwa saya akan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku Direktur [posisi] di [Nama PT/Perum].

Saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan memanfaatkan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pribadi, keluarga saya dan golongan tertentu.

Saya bersedia diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direktur [posisi] [Nama PT/Perum], apabila saya tidak dapat melaksanakan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam surat ini tanpa tuntutan apapun.

[Tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
Calon Direktur [posisi]

.....

SALINAN**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA****NOMOR: KEP-09A/MBU/2005****TENTANG****PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)
CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA****MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola BUMN;
- b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi BUMN dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN;
- c. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan proses penilaian calon anggota Direksi BUMN, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri BUMN tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

6. Peraturan.../2

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Pemegang saham adalah Menteri BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha milik swasta.
4. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
5. Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk selanjutnya disebut FPT adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.
6. *Long List* adalah daftar calon yang diusulkan untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi di lingkungan BUMN yang jumlahnya sekurang-kurangnya ada 9 (sembilan) orang.
7. *Short List* adalah daftar 3 (tiga) calon terbaik yang diperoleh melalui FPT.
8. Lembaga Profesional adalah lembaga yang berfungsi melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap calon yang masuk dalam proses FPT.

BAB II.../3

-3-

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) FPT dilakukan dengan tujuan untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* dan publik.
- (2) Calon terbaik adalah calon yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dimaksud, dengan peringkat terbaik di antara calon-calon yang diajukan baik dalam *short list* maupun *long-list* berdasarkan hasil FPT.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

FPT dilaksanakan berlandaskan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilingkungan BUMN yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

BAB IV METODOLOGI

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah:

1. syarat formal, yaitu
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota Direksi Persero, sedangkan untuk calon anggota Direksi Perum batasan waktu dimaksud tidak berlaku.

2. syarat.../4

-4-

2. syarat materil, yang meliputi:

- a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- b. kompetensi tehnik/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 4) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 5) dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
- c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengujian Calon Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Pengujian dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment* harus memenuhi prinsip dasar *Good Corporate Governance*.
- (3) Calon yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional.
- (4) Apabila dipandang perlu, Menteri BUMN dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

Pasal 6

- (1) Penentuan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (2) Penilaian terhadap persyaratan psikologi dilakukan oleh ahli di bidang psikologi yang ditunjuk oleh Tim Evaluasi.

Bagian.../5

-5-

Bagian Keempat
Kriteria Pengujian

Pasal 7

Kriteria umum penilaian calon anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. integritas;
2. tidak memiliki benturan kepentingan;
3. tidak pernah divonis atas kecurangan dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
4. tidak dinyatakan pailit.
5. tidak pernah dihukum atas perbuatan pidana berat.
6. profesionalisme/keahlian teknis.
7. memenuhi kemampuan teknis pada jabatan/posisi terkait.
8. kriteria umum utama.
9. keahlian kepemimpinan.
10. kritis, independen dan mempunyai keingintahuan yang tinggi.
11. kemampuan berpikir dan perencanaan secara strategis.
12. secara keuangan cukup mapan.
13. pengalaman manajemen.
14. pengalaman dalam bidang industri yang bersangkutan.
15. berprestasi/pernah menerima penghargaan.
16. pengalaman dalam bidang pemerintahan dan/atau peraturan perundang-undangan.
17. kerjasama tim.
18. citra yang baik dalam lingkungan bisnis.
19. kesuksesan dalam bidang yang sama.
20. pengetahuan di bidang operasional BUMN.
21. berpengalaman dalam manajemen perubahan.
22. kemampuan atau keahlian khusus lainnya.
23. sehat lahir dan batin.

BAB V
PROSES SELEKSI

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi BUMN, dibentuk Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi yang bersangkutan selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota tidak tetap yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

(2) Dalam.../6

-6-

- (2) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi dapat membentuk Sekretariat Tim untuk setiap FPT.

Bagian Kedua
Proses Penjaringan
Pasal 9

- (1) Penjaringan dilakukan untuk memperoleh minimal 9 (sembilan) orang calon anggota Direksi untuk masing-masing jabatan Direksi yang selanjutnya dituangkan dalam *long list* calon anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari:
 - a. Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi.
 - b. Pejabat eksternal BUMN.

Bagian Ketiga
Proses Penilaian
Pasal 10

Pelaksanaan penilaian integritas dilakukan dengan penyampaian pernyataan secara tertulis oleh calon anggota Direksi BUMN mengenai hal yang berkaitan dengan penilaian integritas.

Pasal 11

Hasil penilaian kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Lulus;
2. Lulus bersyarat, atau
3. Tidak lulus.

Pasal 12

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus, namun di kemudian hari baru diketahui pernah melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya yang merugikan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan hal tersebut tidak diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi tidak lulus.

Pasal 13.../7

-7-

Pasal 13

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN memiliki nilai diatas persyaratan minimal yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan dan kepatutan, namun mempunyai catatan pernah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak merugikan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan telah diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi lulus bersyarat.

Pasal 14

Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat diwajibkan untuk:

- a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
- b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya; dan atau
- c. melakukan perbaikan-perbaikan atau menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan ditetapkan untuk melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan c, dikenakan sanksi pembatalan sebagai anggota Direksi apabila tidak mampu memenuhinya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibatalkan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Proses dan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh pemegang saham untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan BUMN.
- (2) Pemegang saham memberitahukan calon anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, khusus mengenai hasil penilaian kelayakan dan kepatutan atas dirinya.
- (3) Pemegang saham atau kuasanya dan Anggota Tim Evaluasi serta Anggota Tim Sekretariat dilarang membocorkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17.../8

-8-

Pasal 17

- (1) Penetapan hasil akhir penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian faktor integritas dan moral, hasil penilaian faktor kompetensi, dan hasil penilaian faktor psikologi.
- (2) Penetapan hasil akhir dilakukan dalam rapat penentuan keputusan oleh Tim Evaluasi.

BAB VI
PENETAPAN DIREKSI TERPILIH

Pasal 18

- (1) Tim Evaluasi menyampaikan kepada Menteri BUMN hasil akhir FPT berupa *short list* yang mencantumkan nama 3 (tiga) calon terbaik untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkatnya dilengkapi dengan laporan rinci tentang hasil FPT.
- (2) Keputusan akhir ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri BUMN dapat menggunakan secara langsung hasil Lembaga Profesional yang ditunjuk untuk menetapkan anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal seluruh modal BUMN dimiliki oleh Negara, hasil pengujian yang telah disetujui oleh Menteri BUMN dituangkan dalam SK Menteri BUMN yang diproses oleh Sekretaris Kementerian BUMN;
- (2) Dalam hal sebagian saham BUMN dimiliki oleh Negara, hasil seleksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa dimana Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Terhadap anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara.

(2) Direksi.../9

-9-

- (2) Direksi BUMN wajib melaksanakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Keputusan ini untuk melakukan pemilihan calon anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal proses penjangkaran tidak menemukan 9 (sembilan) bakal calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, maka Menteri BUMN dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan pengujian terhadap calon-calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, calon yang terbaik kurang dari 3 (tiga) orang, maka Tim Evaluasi menyampaikan hasil pengujian yang ada kepada Menteri BUMN untuk diputuskan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Victor Hutapea
NIP 060051008



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP - 104/MBU/2002

TENTANG

**PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan tercapainya kondisi Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, diperlukan adanya anggota Direksi yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola BUMN dimaksud;
 - b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Keuangan No.146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

6. Peraturan/2.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya dalam surat keputusan ini disingkat BUMN, adalah:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998;
 - b. Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998;
 - c. Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000;
2. Anak Perusahaan adalah perseroan yang :
 - a. lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh BUMN;
 - b. lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh BUMN; dan atau
 - c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh BUMN.

Pasal 2

Penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan melalui penilaian terhadap calon anggota Direksi BUMN yang mencakup persyaratan formal dan material.

BAB II/3.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 3 -

**BAB II
CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 3

Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari :

- a. mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan Direksi BUMN.
- b. pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN yang bersangkutan atau BUMN lain.
- c. tenaga profesional selain calon yang dimaksud dalam butir a dan b.

**BAB III
PERSYARATAN DAN PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah :

- a. persyaratan formal, yaitu :
 1. orang perorangan;
 2. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 5. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- b. persyaratan material, yaitu:
 1. integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
 2. kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan, kepemimpinan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan, strategi pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta penyelesaian masalah strategis perusahaan.

BAB IV/4.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 4 -

**BAB IV
TIM PENILAI CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 5

- (1) Untuk menilai persyaratan calon anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk tim penilai calon anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi Menteri BUMN yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Asisten Deputi yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan selaku Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN selaku Sekretaris II.
- (2) Kewenangan memilih anggota Direksi BUMN berada pada Tim Penilai dan penetapannya menjadi anggota Direksi BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham/Pemegang Saham/ Pemilik Modal BUMN.
- (3) Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyeleksi calon-calon anggota Direksi BUMN dari daftar calon (*long list*), untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi (*short list*) calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - b. Melakukan penilaian (*assesment*) terhadap calon-calon anggota Direksi BUMN;
 - c. Menyampaikan dan mengusulkan hasil penilaian calon-calon anggota Direksi BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memperoleh penetapan.
- (4) Tim Penilai dapat menunjuk tenaga profesional independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai, Ketua Tim Penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang terdiri dari Sekretaris I bersama-sama dengan Sekretaris II.
- (3) Sekretariat Tim Penilai bertugas :
 - a. Menyiapkan Daftar Riwayat Hidup dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai calon anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Menyusun daftar calon (*long list*), disertai dengan daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon yang diperoleh dari berbagai sumber;
 - c. Menyampaikan daftar calon, daftar riwayat hidup dan informasi mengenai masing-masing calon sebagaimana disebut pada butir b di atas kepada Tim Penilai.

BAB V/5.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 5 -

**BAB V
PROSEDUR PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

Pasal 7

Pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi didahului dengan proses seleksi awal yang dilakukan oleh Tim Penilai untuk menyusun daftar nominasi (*short list*) sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang calon untuk setiap formasi jabatan Direksi yang selanjutnya dimasukkan dalam proses seleksi tahap berikutnya.

Pasal 8

Setelah daftar nominasi calon anggota Direksi disusun, Tim melakukan pemilihan calon anggota Direksi dengan tata cara berikut ini :

1. Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi BUMN yang namanya tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan mempertimbangkan integritas, kemampuan, kepemimpinan, pengalaman yang relevan, visi dan misi tentang BUMN yang bersangkutan dan strategi pengembangan usaha perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Tim Penilai dapat melakukan wawancara terhadap calon anggota Direksi yang tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
3. Dalam hal dipandang perlu, Tim Penilai dapat meminta pendapat atau usulan dari Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya di bidang usaha BUMN yang bersangkutan mengenai calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatan yang bersangkutan paut dengan bidang kegiatan dalam lingkup kewenangan Menteri tersebut.
4. Setelah Tim Penilai memandang bahwa proses penilaian dan seleksi sudah mencukupi, maka Tim Penilai memilih calon anggota Direksi BUMN dan menyampaikan pilihannya kepada Menteri BUMN.
5. Apabila calon anggota Direksi BUMN pilihan Tim Penilai memperoleh persetujuan Menteri BUMN, maka calon anggota Direksi BUMN dimaksud memperoleh penetapan dari Menteri BUMN, kecuali calon anggota Direksi PERJAN memperoleh penetapan dari Menteri yang lingkup, tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
6. Proses dan hasil penilaian Tim Penilai bersifat rahasia.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara diwajibkan menandatangani surat pernyataan/kontrak manajemen untuk melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN sebagaimana formulir terlampir.

Pasal 10...../6



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 6 -

Pasal 10

- (1) Menteri BUMN dapat melakukan wawancara terhadap calon yang diusulkan untuk menjadi Direktur Utama BUMN tertentu, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 1.
- (2) Dalam wawancara tersebut, Menteri BUMN dapat meminta pertimbangan dari Menteri yang terkait dengan kegiatan usaha BUMN.

Pasal 11

Apabila dipandang perlu, calon Direktur Utama yang telah disetujui oleh Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir 5, calon Direktur Utama yang bersangkutan dapat diminta memberi masukan tentang calon-calon anggota Direksi dari daftar yang telah disiapkan oleh Tim Penilai untuk BUMN yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi :

- a. yang kedudukannya mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas dimana kurang dari 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- b. anak perusahaan BUMN berbentuk perusahaan holding berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 146/KMK.05/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- 1 -

SALINAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-104/MBU/2002**

PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI BUMN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Status : Calon anggota Direksi PT

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, independensi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya, dengan ini saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.

Saya bersedia untuk diberhentikan sewaktu-waktu apabila menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk PERSERO atau Pemilik Modal untuk PERUM/PERJAN bahwa saya tidak mentaati pernyataan saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

(.....)



**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 59 /MBU/2004**

TENTANG

KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan...../2




- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- PERTAMA : Calon anggota Direksi BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.
- KEDUA : Konsep kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Apabila dipandang perlu, Deputi atas nama Menteri BUMN dapat menyesuaikan indikator kinerja dan sasaran perusahaan sebagaimana terlampir untuk disesuaikan dengan usaha pokok (*core business*) masing-masing perusahaan.
- KEEMPAT : Memberi kuasa kepada para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN untuk dan atas nama Pemegang Saham/Menteri menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya.

KELIMA...../3



- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN;
9. Para Kepala Biro/Asdep di lingkungan Kementerian BUMN;
10. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
11. Direksi BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2004

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAKSAMANA SUKARDI

-1 -

**INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PERUSAHAAN*
(CONTOH)**

Nama :
 Jabatan : Direktur (posisi)
 Perusahaan : [Nama PT/Perum]
 Periode Evaluasi :

1. Indikator Keuangan

Indikator Aspek Keuangan	Sasaran
• Meningkatkan ROE	Dari x menjadi y
• Meningkatkan ROI	Dari x menjadi y
• Rasio Kas/ <i>Cast Ratio</i>	Sebesar %
• Rasio Lancar/ <i>Corrent Ratio</i>	Sebesar %
• Collection Periods	Sebesar point
• Perputaran persediaan	Sebesar point
• Perputaran total asset	Sebesar %
• Ratio modal sendiri terhadap total aktiva	Sebesar%

2. Indikator operasional

Indikator operasional yang harus diraih oleh perusahaan adalah 1)....., 2).....dst (uraikan tindakan-tindakan operasional apa saja yang harus dilaksanakan selama periode direksi dimaksud. Dapat dibuat per tahun dan dapat berbeda untuk setiap tahun).

3. Indikator Administrasi

- a. Penyampaian laporan tahunan paling lambat bulan
- b. Penyampaian RKAP paling lambat bulan
- c. Penyampaian laporan periodik paling lambat hari setelah berakhirnya periode laporan;
- d. Penyampaian data/informasi yang diminta oleh pemegang saham paling lambat hari setelah diterimanya permintaan. Apabila surat permintaan data/informasi disertai dengan batas waktu, maka penyampaiannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

d. Efektifitas/2

-2-

- d. Efektifitas penyaluran Program PUKK sebesar%;
- e. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman PUKK sebesar%

Jakarta,

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Deputi

Calon Direktur [posisi]

.....

.....

*) Indikator kinerja dan sasaran perusahaan ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

-1-

Nomor : S- /MBU/ Jakarta, [tanggal] [bulan] [tahun]
 Lampiran : 1 (satu) set.
 Hal : Kontrak Manajemen

Kepada Yth.

[Nama]

Sebagai calon Direktur [posisi] [Nama PT/Perum]

[Alamat]

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan;
- d. bahwa dalam rangka penilaian kinerja anggota Direksi maka perlu ditetapkan hak dan kewajiban serta target-target yang harus dicapai oleh Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan;

dan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada [hari/tanggal/bulan/tahun] yang menyatakan bahwa Saudara lulus dalam penilaian tersebut, maka kami menunjuk Saudara sebagai calon Direktur [posisi] pada [Nama PT/Perum] untuk periode masa jabatan 5 tahun.

Untuk itu, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan peranan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang perlu Saudara ketahui sebagai anggota Direksi [Nama PT/Perum].

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

1. Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja [Nama PT/Perum]. Direksi merupakan organ utama perusahaan dalam mengembangkan strategi dan keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mendukung sasaran dan strategi perusahaan.

-2-

2. Sebagai seorang Direktur, Pemegang Saham mengharapkan Saudara dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi perusahaan, termasuk kepemimpinan, pemikiran yang kritis dan mandiri, pengalaman manajemen dan kehandalan kompetensi Saudara dalam bidang bisnis perusahaan.
3. Sebagai seorang Direktur, Saudara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja [Nama PT/Perum] yang akan dikaji oleh [Pemegang Saham/Pemilik Modal] dari waktu ke waktu.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi, Saudara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, utamanya adalah UUPT, UU BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral serta keputusan-keputusan dan arahan dari Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal].
5. Peran Saudara sebagai anggota Direksi.
Sebagai Direktur [posisi], Saudara memiliki tanggungjawab khusus dalam bidang [sesuai dengan bidangnya, misalnya bidang pemasaran, operasional, atau keuangan]. Peran dan tanggungjawab khusus Direktur [posisi] meliputi [uraian].
6. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di [Nama PT/Perum].
Sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan UU BUMN, peraturan pemerintah pelaksanaan dari UU BUMN, dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, Saudara wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional perusahaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Saudara harus menghindari kemungkinan adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu, Saudara tidak diperbolehkan berada dalam posisi dimana kepentingan pribadi dapat mengganggu kemandirian Saudara dalam membuat keputusan bagi kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, Saudara diminta setiap saat memberitahukan kemungkinan adanya benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai anggota Direksi.
7. Kerahasiaan
Sebagai anggota Direksi, Saudara harus menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia, antara lain meliputi data keuangan, kontrak, SDM, teknis, penjualan, dan data lainnya yang berkaitan dengan proses dan kegiatan perusahaan, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penyalahgunaan informasi tersebut dapat mengakibatkan Saudara bertanggungjawab penuh secara pribadi.

-3-

8. Hubungan dengan Pihak Ketiga
Komunikasi dengan pers, Pemegang Saham, dan pihak-pihak terkait merupakan tanggungjawab Direktur Utama (walaupun Direktur Utama dapat mendelegasikan tanggungjawab tersebut kepada anggota Direksi lainnya). Agar tercipta koordinasi dan konsistensi yang baik dalam komunikasi tersebut, Saudara harus memperhatikan hal-hal atau kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Direksi dalam Rapat Direksi.
9. Perawatan/Pemeliharaan Fasilitas Produksi dan Asset Perusahaan Lain.
Direksi wajib melakukan perawatan/pemeliharaan fasilitas produksi dan aset perusahaan lain secara wajar (proper) dan tidak mengeksploitasi fasilitas produksi dan aset perusahaan dimaksud secara berlebihan yang dapat berakibat umur teknisnya berkurang.
10. Pengukuran Kinerja dan Target
Untuk memonitor dan menilai efektifitas pelaksanaan tugas anggota Direksi, kami telah menetapkan indikator kinerja secara kolegal. Indikator dan target tersebut dicantumkan dalam lampiran surat ini. Indikator kinerja dan target tersebut akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sekaligus ditampung dalam risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP.

II. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI.

1. Masa Jabatan.
Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan sebagai anggota Direksi oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal], dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di BUMN yang sama berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. Namun tidak mengurangi hak Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain karena Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam surat ini, tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Remunerasi
Sebagai Direktur [posisi] Saudara berhak atas remunerasi sebagai berikut:
 - a. Gaji.
Sebagai anggota Direksi, Saudara akan menerima gaji sebesar [Rp ...(...)] per bulan dimana pajak atas gaji tersebut ditanggung oleh perusahaan. Besaran gaji akan ditinjau setiap tahun berdasarkan ketetapan [RUPS/Pemilik Modal], adanya perubahan tugas dan tanggung jawab, dan kinerja perusahaan.

-4-

b. Tunjangan dan Fasilitas.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan, Saudara juga akan menerima tunjangan dan fasilitas sebagai berikut:

- 1) [Rumah jabatan/kompensasi rumah jabatan]
- 2) [Kendaraan jabatan]
- 3) [Fasilitas lainnya (pengobatan)]
- 4) [Tunjangan Purna Jabatan]

Di samping itu perusahaan akan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penugasan Saudara sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Jenis dan jumlah tunjangan dan fasilitas serta biaya-biaya dimaksud disetujui terlebih dahulu oleh [RUPS/Pemilik Modal] sebelum ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan.

c. Tantiem.

Sebagai anggota Direksi, Saudara berhak untuk mendapatkan tantiem yang besarnya akan diputuskan oleh [RUPS/Pemilik Modal] berdasarkan kinerja Saudara dalam melakukan pengurusan perusahaan.

d. Remunerasi akan diagendakan dalam [RUPS/Rapat Pembahasan Bersama] untuk mendapatkan persetujuan dan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Pelaksanaan tugas Direksi

a. Sebagai anggota Direksi, Saudara wajib:

- 1) mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan;
- 2) melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan, serta tujuan perusahaan.

b. Sebagai anggota Direksi, Saudara diharuskan untuk menghadiri semua Rapat Direksi, kecuali apabila Saudara telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk memimpin Rapat oleh Direktur Utama, dan memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang anggota Direksi lainnya. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat harus diumumkan sebagai bagian dalam Laporan Tahunan.

Agar Rapat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, Saudara harus mempersiapkan diri sebelum rapat dilaksanakan, termasuk mempelajari semua materi yang akan dibicarakan dalam rapat.

III. HAL-HAL LAIN

1. Harapan Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal]

Kami menghendaki agar Saudara selalu menyampaikan segala informasi yang penting mengenai kegiatan dan perkembangan perusahaan, sehingga kami mengetahui secara dini mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan setiap waktu.

Setiap waktu, kami selaku [RUPS/Pemilik Modal] dapat meminta kepada perusahaan mengenai segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan, dan menyampaikan arahan-arahan dalam rangka kemajuan dan perkembangan perusahaan, misalnya mengenai:

- a. pengaturan dalam rangka penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan RJP, RKAP, SCI dan pengawasan [RUPS/Pemilik Modal] terhadap kinerja perusahaan.
- b. langkah-langkah yang diambil oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] yang berkaitan dengan masalah-masalah strategis perusahaan (seperti ekspansi usaha dan diversifikasi, penanaman modal dan divestasi yang material, kebijakan dividen dan struktur modal), dan masalah-masalah penting seperti kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan hutang.

Bilamana arahan-arahan tersebut disampaikan kepada perusahaan, maka sebagai anggota Direksi, Saudara harus melaksanakan arahan-arahan tersebut.

2. Program Orientasi

Program orientasi bagi Saudara sebagai anggota Direksi baru, akan dilaksanakan segera setelah pengangkatan Saudara sebagai Direktur [posisi], dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan Saudara dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Program tersebut akan memberikan pengetahuan kepada anggota Direksi mengenai segala aspek perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Disamping itu, program tersebut memastikan anggota Direksi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peranan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai anggota Direksi. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggungjawab pelaksanaannya berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.

3. Pengungkapan Kekayaan

Sebagai calon anggota Direksi, Saudara wajib mengungkapkan kekayaan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan demikian pula pengungkapan kekayaan tersebut harus dilakukan pada masa akhir jabatan atau setelah Saudara tidak menjabat lagi sebagai anggota Direksi. Pengungkapan kekayaan dilakukan dengan mengikuti format laporan kekayaan KPKPN.

-6-

IV. PENUTUP

Apabila Saudara tidak dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara dianggap mengundurkan diri.

Apabila Saudara dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara harus:

- a. menandatangani dan mengembalikan surat ini kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini.
- b. mengisi laporan pengungkapan kekayaan dan mengembalikannya kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal bersama-sama dengan surat ini.

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Deputi

.....

-7-

SURAT PERNYATAAN

Saya, selaku calon anggota Direksi, dengan ini menyatakan menerima penunjukan saya sebagai Direktur [posisi] di [Nama PT/Perum], sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat penunjukan ini, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Saya menyatakan bahwa saya akan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku Direktur [posisi] di [Nama PT/Perum].

Saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan memanfaatkan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pribadi, keluarga saya dan golongan tertentu.

Saya bersedia diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direktur [posisi] [Nama PT/Perum], apabila saya tidak dapat melaksanakan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam surat ini tanpa tuntutan apapun.

[Tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
Calon Direktur [posisi]

.....

SALINAN**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA****NOMOR: KEP-09A/MBU/2005****TENTANG****PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)
CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA****MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola BUMN;
- b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi BUMN dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN;
- c. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan proses penilaian calon anggota Direksi BUMN, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri BUMN tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

6. Peraturan.../2

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Pemegang saham adalah Menteri BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha milik swasta.
4. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
5. Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk selanjutnya disebut FPT adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.
6. *Long List* adalah daftar calon yang diusulkan untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi di lingkungan BUMN yang jumlahnya sekurang-kurangnya ada 9 (sembilan) orang.
7. *Short List* adalah daftar 3 (tiga) calon terbaik yang diperoleh melalui FPT.
8. Lembaga Profesional adalah lembaga yang berfungsi melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap calon yang masuk dalam proses FPT.

BAB II.../3

-3-

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) FPT dilakukan dengan tujuan untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* dan publik.
- (2) Calon terbaik adalah calon yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dimaksud, dengan peringkat terbaik di antara calon-calon yang diajukan baik dalam *short list* maupun *long-list* berdasarkan hasil FPT.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

FPT dilaksanakan berlandaskan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilingkungan BUMN yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

BAB IV METODOLOGI

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah:

1. syarat formal, yaitu
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota Direksi Persero, sedangkan untuk calon anggota Direksi Perum batasan waktu dimaksud tidak berlaku.

2. syarat.../4

-4-

2. syarat materil, yang meliputi:
- a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - b. kompetensi tehnik /keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 4) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 5) dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengujian Calon Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Pengujian dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment* harus memenuhi prinsip dasar *Good Corporate Governance*.
- (3) Calon yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional.
- (4) Apabila dipandang perlu, Menteri BUMN dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

Pasal 6

- (1) Penentuan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (2) Penilaian terhadap persyaratan psikologi dilakukan oleh ahli di bidang psikologi yang ditunjuk oleh Tim Evaluasi.

Bagian.../5

-5-

Bagian Keempat
Kriteria Pengujian

Pasal 7

Kriteria umum penilaian calon anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. integritas;
2. tidak memiliki benturan kepentingan;
3. tidak pernah divonis atas kecurangan dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
4. tidak dinyatakan pailit.
5. tidak pernah dihukum atas perbuatan pidana berat.
6. profesionalisme/keahlian teknis.
7. memenuhi kemampuan teknis pada jabatan/posisi terkait.
8. kriteria umum utama.
9. keahlian kepemimpinan.
10. kritis, independen dan mempunyai keingintahuan yang tinggi.
11. kemampuan berpikir dan perencanaan secara strategis.
12. secara keuangan cukup mapan.
13. pengalaman manajemen.
14. pengalaman dalam bidang industri yang bersangkutan.
15. berprestasi/pernah menerima penghargaan.
16. pengalaman dalam bidang pemerintahan dan/atau peraturan perundang-undangan.
17. kerjasama tim.
18. citra yang baik dalam lingkungan bisnis.
19. kesuksesan dalam bidang yang sama.
20. pengetahuan di bidang operasional BUMN.
21. berpengalaman dalam manajemen perubahan.
22. kemampuan atau keahlian khusus lainnya.
23. sehat lahir dan batin.

BAB V
PROSES SELEKSI

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi BUMN, dibentuk Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi yang bersangkutan selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota tidak tetap yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

(2) Dalam.../6

-6-

- (2) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi dapat membentuk Sekretariat Tim untuk setiap FPT.

Bagian Kedua
Proses Penjaringan

Pasal 9

- (1) Penjaringan dilakukan untuk memperoleh minimal 9 (sembilan) orang calon anggota Direksi untuk masing-masing jabatan Direksi yang selanjutnya dituangkan dalam *long list* calon anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari:
 - a. Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi.
 - b. Pejabat eksternal BUMN.

Bagian Ketiga
Proses Penilaian

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian integritas dilakukan dengan penyampaian pernyataan secara tertulis oleh calon anggota Direksi BUMN mengenai hal yang berkaitan dengan penilaian integritas.

Pasal 11

Hasil penilaian kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Lulus;
2. Lulus bersyarat, atau
3. Tidak lulus.

Pasal 12

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus, namun di kemudian hari baru diketahui pernah melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya yang merugikan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan hal tersebut tidak diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi tidak lulus.

Pasal 13.../7

-7-

Pasal 13

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN memiliki nilai diatas persyaratan minimal yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan dan kepatutan, namun mempunyai catatan pernah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak merugikan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan telah diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi lulus bersyarat.

Pasal 14

Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat diwajibkan untuk:

- a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
- b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya; dan atau
- c. melakukan perbaikan-perbaikan atau menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan ditetapkan untuk melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan c, dikenakan sanksi pembatalan sebagai anggota Direksi apabila tidak mampu memenuhinya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibatalkan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Proses dan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh pemegang saham untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan BUMN.
- (2) Pemegang saham memberitahukan calon anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, khusus mengenai hasil penilaian kelayakan dan kepatutan atas dirinya.
- (3) Pemegang saham atau kuasanya dan Anggota Tim Evaluasi serta Anggota Tim Sekretariat dilarang membocorkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17.../8

-8-

Pasal 17

- (1) Penetapan hasil akhir penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian faktor integritas dan moral, hasil penilaian faktor kompetensi, dan hasil penilaian faktor psikologi.
- (2) Penetapan hasil akhir dilakukan dalam rapat penentuan keputusan oleh Tim Evaluasi.

BAB VI
PENETAPAN DIREKSI TERPILIH

Pasal 18

- (1) Tim Evaluasi menyampaikan kepada Menteri BUMN hasil akhir FPT berupa *short list* yang mencantumkan nama 3 (tiga) calon terbaik untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkatnya dilengkapi dengan laporan rinci tentang hasil FPT.
- (2) Keputusan akhir ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri BUMN dapat menggunakan secara langsung hasil Lembaga Profesional yang ditunjuk untuk menetapkan anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal seluruh modal BUMN dimiliki oleh Negara, hasil pengujian yang telah disetujui oleh Menteri BUMN dituangkan dalam SK Menteri BUMN yang diproses oleh Sekretaris Kementerian BUMN;
- (2) Dalam hal sebagian saham BUMN dimiliki oleh Negara, hasil seleksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa dimana Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Terhadap anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara.

(2) Direksi.../9

-9-

- (2) Direksi BUMN wajib melaksanakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Keputusan ini untuk melakukan pemilihan calon anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal proses penjangkaran tidak menemukan 9 (sembilan) bakal calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, maka Menteri BUMN dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan pengujian terhadap calon-calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, calon yang terbaik kurang dari 3 (tiga) orang, maka Tim Evaluasi menyampaikan hasil pengujian yang ada kepada Menteri BUMN untuk diputuskan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Victor Hutapea
NIP 060051008